



PUTUSAN

Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK, lahir di Kulur, tanggal umur 44 tahun,
agama Islam, pekerjaan, pendidikan
terakhir SD, bertempat tinggal di,
Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada advokat, konsultan hukum, dan
advokat pada Firma Hukum, beralamat di
....., Kota Pangkal Pinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020,
alamat elektronik "apri.advokat@gmail.com",
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK, lahir di, tanggal, umur 47 tahun,
agama Islam, pekerjaan, pendidikan
terakhir SD, bertempat tinggal di,
Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dalam hal ini berkuasa kepada
....., Adalah Advokat dan Konsultan
Hukum, pada Kantor Hukum yang
beralamat di, Kota Pangkalpinang,
Prov. Bangka Belitung, alamat elektronik

Halaman 1 dari 91 hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



“Kantorhukumdebintang@gmail.com”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Desember 2020, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tanggal 17 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, dengan wali nikah bernama (paman Penggugat), dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 21 Agustus 1993;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungailiat, tanggal 24 September 2020;
3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan
4. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Pembagian Harta Gono Gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 2 dari 91 hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



- f) M. Barwis Jamali bin Sulaila, umur 23 tahun, dan sekarang bertempat tinggal bersama Tergugat;
- g) M. Paris Sarendi bin Sulaila, umur 18 tahun, dan sekarang bertempat tinggal bersama Tergugat;
- h) Suci Safitrah Ramadani binti Sulaila, umur 12 tahun, dan sekarang menempuh pendidikan dan bertempat tinggal di pondok pesantren;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun hingga terjadi perceraian, telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a) 1 (satu) unit rumah beralamat di Jalan Kulur Ilir, RT.002, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibangun pada tahun 2012. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Asmin;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kulur Ilir;-
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Saudara Amsor;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan kolong;
 - b) Perabotan rumah tangga, yaitu:
 - 1) Di ruang tamu:
 - Sofa;
 - Gorden;
 - 2) Di ruang keluarga:
 - 2 (dua) kursi besi;
 - Ayunan;
 - Televisi tabung;
 - Etalase televisi;
 - 3) Di ruang samping ruang keluarga:
 - Sofa;
 - Rak sepatu kaca;
 - 4) Kamar utama



- Senapan gas;
- Lemari baju;
- Televisi LED 41 inci merek LG;
- Rak televisi;
- Tempat tidur;
- Brankas uang;
- 5) Kamar anak I:
 - Tempat tidur;
 - Lemari baju;
- 6) Kamar anak II:
 - Tempat tidur;
 - Lemari baju;
- 7) Kamar anak III:
 - Tempat tidur;
 - Lemari baju;
- 8) Dapur bersih:
 - Kulkas;
 - Meja makan 4 kursi sejumlah 2 (dua) set;
 - Kursi karet;
 - Meja kaca;
 - *Kitchen set* dan rak piring kaca;
 - Penghisap uap kompor;
 - Kompor merek Sanken;
- 9) Dapur kotor:
 - Lemari kaca;
 - Kompor merek Sanken;
 - Lemari kayu jati;
 - Meja kaca etalase;
- 10) 6 (enam) unit kendaraan bermotor roda dua, sebagai berikut:
 - Honda CBR (BN 2102 TQ);



- Yamaha NMAX (BN 5436 TH)
- Honda Scoopy (BN 4623 TC);
- Kawasaki KLX (BN 4208 TF);
- Kawasaki KLX (belum memiliki nomor polisi);
- Mio Sporty (BN 5829 TN);

11) Alat bak lobi timah;

- c) 1 (satu) bidang lahan kebun yang dibeli dari Bapak Kasih, sekira pada tahun 2015 yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Kup;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Herman;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Holipah;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Romli;
- d) 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Ibu Ita, dibeli sekira pada tahun 2017 yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Ir;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Molek;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Sulaila;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Suparmin;
- e) 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Bapak Muis, dibeli sekira pada tahun 2013 yang terletak di Dusun Rangkat, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Aun;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Aun;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Aun;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Mansur;

Halaman 5 dari 91 hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



- f) 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Alm. Suharto, dibeli sekira pada tahun 2013 yang terletak di Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Harahap;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Eka;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan tanah merah;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Lelakandi;
- g) 1 (satu) bidang kebun karet di Jalan Air Medang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Edi Maryono;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Suparmin;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Tohari;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Bujang Ak;
- h) 6 (enam) bidang tanah kavling yang terletak di Gang Puncak, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dibeli sekira pada tahun 2008. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kavling;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling milik Saudara Pusri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gang Puncak III/jalan tanah merah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Gang Puncak III/jalan tanah merah;
- i) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gang Olahraga, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Sani;



- Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan setapak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Saudara Yeka/jalan setapak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Saudara Suat, Saudara Brahan, dan Saudara Saw;
- j) 1 (satu) petak rumah kontrakan di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Misi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Saudara Sainal dan Saudara Sanang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Saudara Kadir;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Saudara Yanti;
- k) Sekitar 1 (satu) ton lada kering yang saat ini dikuasai Tergugat;
- l) Tabungan tunai ±Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam penguasaan Saudara Sulaila;
- m) Tabungan untuk Anak:
- 1) Anak I Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2) Anak III ±Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
7. Bahwa harta yang tersebut pada angka 6 (enam) dalam gugatan adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepenuhnya dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku;
8. Bahwa pihak Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan setelah terjadi perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang



menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita angka 6 (enam), adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan/menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang harus dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat menurut undang-undang yang berlaku yaitu masing-masing separuh/setengah bagian untuk Penggugat, dan separuh/setengah bagian untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang dimaksud kepada Penggugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Jhohan Adhi Ferdian, S.H., C.L.A., Suwanto Kahir, S.H. dan Hendrik, S.H. advokat, konsultan hukum, dan advokat pada Firma Hukum Jhohan & Suwanto, beralamat di Jalan Kampung Melayu, TJ Tower Nomor 7, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020, alamat elektronik "apri.advokat@gmail.com" Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2020. Majelis Hakim

Halaman 8 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa Surat Kuasa, identitas penerima kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat, dimana semuanya telah memenuhi syarat. Untuk itu penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini selaku Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah berkuasa Sapta Qodria Muaffi, S.H., Ahmad Fauzi, S.H. dan Herman Sawiran S.H.,M.H., Adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum SAPTA QODRIA M. SH & REKAN yang beralamat di Jalan Bukit Manggis No.212 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, alamat elektronik "Kantorhukumdebintang@gmail.com", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Desember 2020. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas penerima kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat, dimana semuanya telah memenuhi syarat. Untuk itu penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini selaku Tergugat;

Bahwa perkara ini didaftarkan oleh Kuasa Penggugat melalui e court dan telah mendapat persetujuan dari principal Penggugat dengan domisili electronic Penggugat adalah "apri.advokat@gmail.com". Majelis Hakim telah menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara e court dan telah disetujui oleh Kuasa serta principal Tergugat. Oleh petugas e court Tergugat telah didaftarkan di e-court dalam perkara ini dengan domisili e-court "Kantorhukumdebintang@gmail.com";

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menandatangani formulir yang isinya kalau Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut, dimana kedua belah pihak menyatakan bersedia untuk di mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan hak kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sungailiat.

Halaman 9 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

1. Menunjuk saudara Rio Armanda Agustian, S.H, M.H sebagai mediator dalam perkara Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.S.glt antara Penggugat, sebagai Penggugat melawan Tergugat sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 03 Februari 2021, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa Penggugat secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama (Goo Gini).

- a. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan pernikahan pada tahun 1993 Bulan Agustus Tanggal 20.
- b. Bahwa benar selama pernikahan sebelum Tergugat mengajukan Cerai Talak di pengadilan Agama Sungailiat pada 16 Juli 2020 Tergugat (dengan alasan Penggugat Terbukti mengulangi kembali perselingkuhan tidak amanah dalam menjaga kehormatan dan harta

Halaman 10 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



keluarga) terlebih dahulu melakukan Cerai Talak Secara Agama kepada Penggugat pada tahun 2019 dengan alasan Penggugat Terbukti mengulangi kembali perselingkuhan tidak amanah dalam menjaga kehormatan dan harta keluarga;

- c. Bahwa setelah Tergugat melakukan Cerai Talak Secara agama kepada Penggugat pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sempat rukuk sampai kira-kira satu tahun kemudian Tergugat Mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sungailiat pada tahun 2020;
- d. Bahwa benar Penggugat telah Membuat Surat Perjanjian yang mengikat dirinya dalam pernikahan dan jika dilanggar Penggugat tidak akan mendapatkan apa-apa dalam pernikahan sebagaimana hak seorang istri jika dilakukan cerai talak oleh suami (Perjanjian Terlampir);
- e. Bahwa saat rukuk itu Peggugat membuat dan menandatangani dan di saksi kan oleh beberapa orang saksi surat perjanjian yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Buku I Bab VII mulai dari pasal 45-52 KHI. Dimana isinya yaitu :

Penggugat tidak akan mengulangi perbuatan seperti yang sudah saya (Penggugat) lakukan yaitu:

1. Menggunakan HP lagi seumur hidup
2. Keluar rumah tanpa izin suami
3. Melakukan Perselingkuhan

Apabila Saya (Penggugat) melanggar surat perjanjian yang Saya (Penggugat) buat ini maka Saya (Penggugat) Keluar rumah hanya dengan menggunakan pakain dibadan saya sendiri (TALAK 3)

- f. Bahwa seluruh isi perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak dalam hal ini Tergugat, dimana isi dari perjanjian telah terpenuhi dimana dari semua yang dijanjikan oleh Penggugat telah dilanggar maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan sebagaimana yang diajukan sekarang, karena

Halaman 11 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



berdasarkan perjanjian tersebut telah hilang hak dari Penggugat untuk mengajukan Hak atas harta gono gini, hak asuh anak dan hak-hak lain yang diatur dalam UUP dan KHI, karena secara hukum isi perjanjian tersebut telah terpenuhi.

Karena berdasarkan hukum Perjanjian yang mengikat Penggugat adalah sah;

Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam;

Bahwa kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat termasuk atau digolongkan dalam hukum Islam, Penggolongan ini dikenal dengan istilah *al-ahkam al-khamsah* (penggolongan hukum yang lima).

Imam Syafi'i, yang dikutip dalam buku Sayut Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam* (hal. 17) menggolongkan *al-ahkam al-khamsah* sebagai berikut:

- a. *Fardh*/ wajib, adalah perbuatan yang dilakukan atas perintah. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.
- b. *Sunah*/ *mandub*, adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar anjuran. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa.
- c. *Ibahah* atau mubah, adalah kebolehan. Suatu perbuatan boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Baik dikerjakan atau tidak, tidak mendapat pahala atau dosa.
- d. Makruh atau larangan ringan, adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, namun bila dilakukan tidak diancam dengan hukuman atau dosa. Apabila perbuatan tersebut ditinggalkan, maka mendapat pahala.
- e. Haram atau larangan, adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan maka mendapat pahala.

Halaman 12 dari 91 hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan tujuan untuk dapat memberikan tekanan Kepada Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatan perselingkuhan, dan tentunya isi perjanjian ini merupakan sebagai suatu perjanjian, dengan demikian perjanjian perkawinan ini termasuk ke dalam aspek muamalah.

Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. (dan isi perjanjian ini tidak dilarang menurut hukum islam).

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa hukum asal praktik muamalah adalah boleh dilakukan, hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya. Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 KHI yang mengatur sebagai berikut:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1. Taklik talak, dan*
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (dengan demikian apa yang Tergugat sampaikan diatas memiliki dasar hukum baik dalam hukum negara dan hukum Islam, tidak ada pertentangan hukum atas Perjanjian yang dibuat Penggugat pada Kamis tanggal 18 Juli 2019)*

Kata 'dapat' merujuk pada suatu kebolehan bagi umat Islam untuk membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan, sehingga hukum asalnya adalah mubah/boleh. Pasal tersebut juga mengatur mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang dikehendaki dalam Islam, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Halaman 13 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Dengan demikian, bagi Penggugat dan Tergugat, isi perjanjian perkawinan yang dibuat Penggugat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sah mengikat Penggugat untuk melaksanakannya.

- a. Bahwa dalam putusan pengadilan Penggugat telah terbukti melakukan perselingkuhan lebih dari satu kali, keluar dari rumah tanpa izin untuk menemui pasangan perselingkuhannya, dan menggunakan hp untuk menghubungi pasangan selingkuhannya, ditambah Penggugat telah menggunakan harta keluarga untuk menghidupi dan berfoya-foya dengan pasangan selingkuhannya;
- b. Bahwa berdasarkan hal yang telah Tergugat sampaikan Penggugat telah kehilangan haknya sebagai Penggugat yang diakibatkannya putusnya hubungan pernikahan, karena perjanjian yang telah Penggugat buat dan tandatangani sendiri yang disaksikan oleh beberapa orang saksi;

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak didasarkan pada fakta kepemilikan yang benar serta didukung dengan bukti kepemilikan yang benar bahwa itu adalah harta bersama atau bukan, apa yang Penggugat ajukan berdasarkan apa yang Penggugat lihat tanpa dibuktikan dengan bukti yang benar yang memiliki korelasi dengan harta bersama. Bahkan ada benda bergerak maupun tidak bergerak yang ada pada masa jaya Tergugat sebagai pemain timah yang hasilnya bahkan telah dihabiskan oleh Penggugat sendiri dan belakangan ini baru Tergugat ketahui dihabiskan untuk foya-foya dan menghidupi pasangan selingkuhnya yang lebih dari satu;

Gugatan Penggugat yang demikian ini selain tidak mendasar/tidak memenuhi azas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard), selanjutnya tclak ada relevansinya lagi Majelis



Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan PENGUGAT selbihnya;

2. GUGATAN A Quo TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA KEPEMILIKAN YANG BENAR

Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini tidak jelas, Seharusnya sebagai Penggugat, Peggugat harus melakukan dengan cara yang benar, yaitu menjelaskan bahwa ada perjanjian yang dibuat Penggugat selama Pernikahan, dan jika harus melakukan Gugatan Gono-gini tersebut Penggugat harus mengajukan gugatan pembatalan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian Penggugat memiliki kekuatan hukum seagai Penggugat (legal standing yag benar);

Berdasarkan alasan diatas, kiranya tidak berlebihan apabila TERGUGAT mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan mengabulkan eksepsi atau tangkisan dari TERGUGAT yang amarnya berbunyi, "Menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT".

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat sampaikan Dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan Dalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat baik pidana maupun perdata;
3. Bahwa, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam angka 6 yang menyatakan Tergugat telah memiliki harta yang sebagiannya adalah milik Penggugat adalah tidak benar, sebagaimana penjelasan Tergugat dalam Eksepsi Tergugat;

Bagaimana mungkin Tergugat menyimpan atau memiliki harta yang merupakan sebagian milik Penggugat sedangkan hubungan hukum kami tidak ada lagi dan juga harta yang disebutkan pada poin 6 bukan juga milik Tergugat apa lagi milik Penggugat:

4. Bahwa pada Point 6.a memang benar selagi masih hidup bersama Penggugat dan tergugat memiliki rumah tinggal yang saat ini ditempati Tergugat berserta anak-anak.

Halaman 15 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Rumah yang ditempati oleh Tergugat berserta Anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah menjadi komitmen Tergugat untuk didedikasikan demi masa depan ketiga anak-anak. Tidak sedikit pun keinginan Tergugat untuk membagikan atau menjual rumah tersebut. Hal ini dikhawatirkan oleh Tergugat jika dibagikan dengan Penggugat atau dijual belum tentu Tergugat mampu untuk membeli atau membuat rumah lagi. Apalagi saat ini ketiga anak-anak dalam Pengasuhan/Tanggungannya Tergugat;

5. Bahwa pada point 6.b, Tergugat mengakui memiliki barang-barang yang di dalilkan oleh Penggugat, Namun tidak semuanya benar, point 6 b.9 lemari jati yang dimasukkan Penggugat tidak benar, sepengetahuan Tergugat dahulu tidak memiliki lemari jati;
6. Bahwa pada point 6 b.10, Tergugat hanya mengakui sampai saat ini hanya memiliki 3 Unit kendaraan bermotor roda dua antara lain :
 - Honda CBR (BN 2102 TQ);
 - Honda Scoopy (BN 4623 TC);
 - Mio Sporty (BN 5829 TN);

Motor Yamaha NMax (BN 5436 TH) yang dimaksud Penggugat sudah diambil Penggugat setelah bercerai dan sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat. Tergugat heran kenapa Penggugat masih mencantumkan Motor tersebut didalam Gugatan ini.

Sedangkan 2 unit Motor Kawasaki KLX yang dimaksud oleh Penggugat merupakan milik anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ;

- a. Kawasaki KLX (BN 4208 TF), adalah milik anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang Pertama atas nama Muhammad Barwis Jamali.

Motor tersebut dibeli oleh Muhammad Barwis Jamali dari hasil uang keringat sendiri yaitu menyadap karet. Dalil Penggugat tidak benar dan terlalu mengada-ada;

- b. Kawasaki KLX (belummemiliki nomor Polisi) sebenarnya milik anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Muhammad Paris



Sarendi. Motor ini dibeli oleh Muhammad Paris Sarendi juga dari hasil keringat sendiri yaitu menyadap karet dan dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Tergugat heran kenapa kendaraan motor anak-anak juga masuk dalam gugatan Penggugat, padahal Penggugat sendiri mengetahuinya;

7. Bahwa pada point 6 b.11 Tergugat membenarkan dalil Penggugat, namun 1 unit alat lobi timah yang dimaksud Penggugat dibuat oleh Tergugat dari hasil Pinjaman modal Bos (Tauke) Tergugat sewaktu masih berbisnis membeli timah;
8. Bahwa pada point 6 c, d, e, f, g, h, i, j, tidak semuanya dalil Penggugat benar, Bahkan cenderung tidak jelas, karena Tergugat sendiri tidak memiliki bukti surat atas tanah tersebut.

Pada point 6 c, d, e, dan f, lahan-lahan yang di dalilkan penggugat tidak jelas, sebab Penggugat tidak menjelaskan luas lahan secara spesifik dan berbatasannya pun tidak benar.

Pada Point 6 g, memang benar selagi masih hidup bersama Tergugat pernah membeli 1 bidang Kebun Karet di jalan Medang Desa Kulur Ilir, namun kebun karet tersebut sudah diserahkan oleh Tergugat kepada anak laki-laki Penggugat dan tergugat yang kedua (Muhammad paris sarendi). Karena tidak memiliki pekerjaan tetap Sampai saat ini Muhammad paris sarendi menjadikan lahan tersebut sebagai mata pencaharian dengan menyadap (memanen) getahnya.

Pada point 6 h, 6 bidang tanah kavling yang dimaksud Penggugat dibeli Tergugat dengan cara bertahap dan dibayar dengan cara di cicil/di angsur. Pada Pembelian terakhir atau cicilan/angsuran terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Jadi tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan 6 kavling bidang tanah yang terletak di gang Puncak Desa Air Mesu di beli semuanya di saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama.

Pada Point 6 i dan j dalil Penggugat tidak benar dan tidak jelas. Faktanya lahan beserta rumah kontrakan (rumah yang dikontrakkan)

Halaman 17 dari 91 hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



yang Penggugat maksud semuanya merupakan warisan milik keluarga Tergugat. Mengenai Hal ini Tergugat tidak habis pikir kenapa masih digugat oleh Penggugat. Lahan dan sebuah rumah yang dikontrakan tersebut merupakan asset warisan keluarga Tergugat, dimana keluarga Tergugat sering meminjam uang kepada Tergugat dan menjadikan sebagian lahan yang menjadi bagian masing-masing sebagai jaminan;

9. Bahwapada point 6 k, dalil Penggugat tidak benar dan terlalu mengada-ada. Faktanya selagi masih hidup bersama Tergugat dan Penggugat hanya memiliki 400 (empat ratus) kilo gram lada kering, 200 (duaratus) kilo gram merupakan milik anak laki-laki yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dari hasil jerih payahnya sendiri. jadi total keseluruhan lada yang berada dirumah Tergugat 600 (enam ratus) kilo gram, bukan 1 (satu) ton yang didalilkan oleh Penggugat. Jumlah itupun sudah berkurang karena untuk menutupi biaya hidup tergugat dan ketiga anak-anaknya sehari-hari;
10. Bahwa pada point 6 j, dalil Penggugat tidak benar dan terkesan terlalu mengada-ada. Faktanya Tergugat tidak pernah memiliki tabungan Tunai sebanyak yang disebutkan oleh Penggugat lebih kurang Rp.800.000.000'- (delapan ratus juta rupiah). Selagi masih berbisnis membeli pasir timah uang pegangan Tergugat yang di modali oleh bos Tegugat dahulu pun belum pernah mencapai nilai yang di dalil kanoleh Penggugat;
11. Bahwa pada point 6 Tergugat membenarkan dalil Penggugat, namun mengenai tabungan anak Pertama sudah dibelikan Motor Kawasaki KLX sebagian kekurangannya di tambaholeh Tergugat;

Sedangkan tabungan anak ke-3 (tiga) yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp.40,000,000,- (empat puluh juta rupiah) faktanya tidak demikan lagi, karena Tergugat gunakan untuk membiayai pendidikan anak Tergugat dan Penggugat di sekolah Pesantren Desa Air Gegas;

Halaman 18 dari 91 hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Untuk point ini Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi untuk pengelolaannya diberikan kepada Tergugat, namun dalam Pengawasan Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat *telah* memberikan perjanjian tidak akan mendapat apa-apa dan tidak akan menuntut apa-apa kepada Penggugat atas pernikahan dan perceraian dan akibat hukumnya dikemudian hari;
13. Bahwa, Tergugat baik langsung maupun tidak langsung tidak pernah membenarkan apa yang ada di poin 6 adalah milik dari Tergugat kepada Penggugat untuk dijadikan harta bersama terhadap Penggugat sebagaimana yang nyatakan Penggugat pada angka 6 Surat Gugatannya;
14. Bahwa, terakhir Tergugat mendapat informasi yang kebenarannya dapat sangat dipercaya, bahwa justru Penggugat yang dengan tanpa hak dan melawan hukum *telah mempergunakan* harta bersama Tergugat untuk foya-foya menghidupi pasangan selingkuhnya yang lebih dari satu.
15. Bahwa, Tergugat jika tidak memikirkan jiwa psikologi anak-anak yang akan malu memiliki ibu yang tidak amanah dalam menjaga kehormatan keluarga dan harta keluarga, tentunya Tergugat telah melaporkan perbuatan Penggugat ke Kepolisian Republik Indonesia.

DALAM GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat sampaikan Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi mohon dianggap telah disampaikan Dalam Gugatan Rekonvensi Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas **MENGAKUI** telah Perjanjian Yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal Kamis 18 Juli 2019;
3. Bahwa, dengan tanpa hak dan melawan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melanggar isi dari perjanjian yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi buat sendiri, dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menerima seluruh konsekwensi hukum dari telah dilanggarnya Perjanjian yang

Halaman 19 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi buat, yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekofensi telah ajukan Cerai talak kepengadilan Agama Sungailiat dan tentunya Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima dan mengakui kehilangan hak-haknya sebagaimana putusnya hubungan pernikahan serta hilangnya hak asuh dan hak harta bersama gono gini;

4. Bahwa, perbuatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak mengajukan Gugatan Harta Bersama Gono gini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum;
5. Bahwa, perbuatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak dan melawan hukum telah mengganggu ketenangan hidup Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak, yang selama ini telah dibuat menderita oleh Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta pasangan selingkuhnya;
6. Bahwa jika berbicara harta bersama maka Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga harus menanggung hutang bersama, karena saat usaha Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi tidak berjalan dengan baik Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi sampai sekarang masih meninggalkan hutang atas usaha yang dilakukan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi selama ini, dan tentunya Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus juga turut menanggung hutang tersebut sebesar kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
7. Bahwa meskipun sudah bercerai Peggugat telah mengambil emas lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh mata) dari Tergugat pasca perceraian, namun di dalam sidang Mediasi Peggugat mengakui hanya 180 (seratus delapan puluh mata):

Maka Berdasarkan apa yang telah Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi sampaikan diatas mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 20 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang Tergugat sampaikan;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Gugatan;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel);
4. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima Gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian yang dibuat Tergugat Rekonvensi pada tanggal Kamis, 18 Juli 2019;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalan kan isi Surat Perjanjian tertanggal kamis, 18 Juli 2019;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah kehilangan hak-haknya yang timbul karena putusannya hubungan pernikahan yaitu kehilangan hak asuh anak dan hak atas harta bersama;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang bersama sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari emas yang diambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mata;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya *aex aequo et bono*.

Bahwa majelis hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut dengan memperhatikan jawaban Tergugat dengan mengajukan eksepsi,

Halaman 21 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim telah membaca jawaban Tergugat dan menimbang serta mengadili dalam putusan sela nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tanggal tanggal 22 Februari 2021 yang amarnya berubunyi ;

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan..
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

REPLIK PENGUGAT

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara nomor: 0830/Pdt.G/2020/PA. Sglt, maka dalam replik ini Penggugat tidak membahas lagi materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi, jawaban, dan Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan hukum, sebab perihal harta bersama antara Penggugat dan Tergugat belum dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Tergugat kurang memahami konteks hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta substansi yang menjadi objek

Halaman 22 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



sengketa dalam perkara a quo. Perlu disampaikan bahwa yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah harta bersama yang mengikat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan di saat terjadi perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Hal ini berdasar pada,

- 1) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
- 2) Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri";
- 3) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

dan jika Tergugat mendalilkan bahwa harta yang tercantum di posita angka 6 (enam) Penggugat, bukanlah milik Penggugat maupun Tergugat, maka hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pemilik harta tersebut;

1. Bahwa Tergugat menunjukkan sikap inkonsistensi dan tidak adanya sinkronisasi antara dalil jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) dengan angka 4 (empat). Kemudian, rumah yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat merupakan objek harta bersama yang belum dibagi, tetapi yang menguasai dan menikmati rumah tersebut hanyalah Tergugat, sementara Penggugat tidak mendapatkan hak nya dari objek tersebut dan

Halaman 23 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Penggugat saat ini harus mengontrak rumah lain untuk tempat tinggalnya;

2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 (lima) telah dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi, bahwa objek yang dimaksud Penggugat adalah berupa kursi santai bukan lemari kayu jati. Tetapi, pada Akta Kesepakatan Para Pihak objek tersebut tidak dirubah oleh mediator;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 6 (enam) sudah tidak perlu lagi ditanggapi oleh Penggugat, sebab pada saat mediasi berdasarkan Akta Kesepakatan Para Pihak, objek tersebut telah disepakati untuk tidak dimasukkan sebagai objek sengketa harta bersama. Kemudian, terkait dengan awalnya dicantumkan motor Yamaha NMAX (BN 54 36 TH) yang dikuasai oleh Penggugat dalam objek harta bersama ialah sebagai bentuk itikad baik dari Penggugat agar adanya transparansi mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tidak seperti Tergugat yang cenderung menutup-menutupi harta bersama yang dikuasai Tergugat;
4. Bahwa Tergugat terlihat tidak membaca secara teliti dan tidak memahami hasil mediasi berdasarkan isi Akta Kesepakatan Para Pihak, sebagaimana perihal objek bak lobi timah telah disepakati untuk tidak dimasukkan sebagai objek sengketa harta bersama;
5. Bahwa berdasarkan proses mediasi, baik Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa objek harta yang dicantumkan pada huruf c, d, e, f, g, h, dan j memang tidak memiliki bukti surat kepemilikan sejak awal dibeli, tetapi memang senyatanya diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan, kecuali untuk huruf i pada gugatan Penggugat, bahwa Tergugat mengakui pada saat mediasi objek harta bersama pada poin i memiliki bukti surat kepemilikan. Kemudian, dikarenakan Tergugat tidak pernah

Halaman 24 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



menunjukkan bukti surat kepemilikan objek harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat memperoleh informasi batas-batas objek harta bersama beserta lokasinya berdasarkan keterangan saksi;

Kemudian, tindakan Tergugat yang menyerahkan objek harta bersama berupa kebun karet di Jalan Air Medang kepada anak Penggugat dan Tergugat merupakan tindakan sepihak tanpa adanya persetujuan Penggugat;

Selanjutnya, walaupun angsuran dilakukan secara bertahap dan dilakukan pembayaran terakhir setelah terjadinya perceraian, tetapi hal tersebut dilakukan Tergugat dalam keadaan belum dibaginya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harta yang digunakan Tergugat dalam membayar angsuran terakhir tersebut juga termasuk menggunakan harta Penggugat dan Tergugat, maka 6 (enam) bidang tanah kavling di Gang Puncak sebagaimana posita 6 huruf h adalah objek harta bersama;

Dan, adanya ketidak jelasan jawaban Tergugat mengenai objek harta bersama mengenai posita angka 6 huruf i dan j pada gugatan Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa objek-objek tersebut merupakan aset warisan keluarga Tergugat, tetapi Tergugat juga menyatakan bahwa keluarga Tergugat sering meminjam uang kepada Tergugat dan menjaminkan sebagian lahan tersebut kepada Tergugat, maka objek-objek warisan tersebut sudah beralih kepemilikannya menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 9, Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana Penggugat mengetahui jumlah lada kering yang dikuasai Tergugat dimaksud adalah sekitar 1 (satu) ton;
7. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan secara langsung kepada Penggugat mengenai jumlah tabungan tunai tersebut, sehingga Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



8. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 11 (sebelas) sudah tidak perlu lagi ditanggapi oleh Penggugat, sebab pada saat mediasi berdasarkan Akta Kesepakatan Para Pihak, penggunaan objek tersebut telah disepakati Penggugat dan Tergugat. Walaupun terlihat jelas adanya kontradiksi antara maksud Tergugat pada dalil angka 11 (sebelas) dengan angka 6 (enam) huruf a, mengenai pembelian motor Kawasaki KLX;
9. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 12 (dua belas) dan pernyataan Tergugat mengenai perjanjian perkawinan adalah tidak tepat. Sebagaimana pada dalil jawaban Tergugat pada angka 12 tidak menjelaskan maksud dari surat yang pernah ditandatangani Penggugat pada saat masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat. Kemudian, surat perjanjian perkawinan yang dimaksud Tergugat telah sepenuhnya keliru, sebab sebagaimana Pasal 29 mengenai Perjanjian Perkawinan, yaitu:
 - 1) *Pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;*
 - 2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;*
 - 3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*
 - 4) *Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;*



Maka, surat perjanjian perkawinan yang dimaksud Tergugat, yang ditanda tangani Penggugat pada masa perkawinan tidak memenuhi maksud perjanjian perkawinan yang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pada surat tersebut terdapat kekaburan, sebab tertulis "surat pernyataan/perjanjian" pada bagian atas surat, sehingga adanya ketidak jelasan surat apakah yang dibuat tersebut. Kemudian, surat tersebut hanya ditanda tangani oleh Penggugat (tanpa adanya tanda tangan Tergugat) sehingga hal ini tidak memenuhi adanya unsur sepakat dalam perjanjian antar para pihak yang membuatnya. Dapat disimpulkan bahwa surat yang dimaksud Tergugat bukanlah surat perjanjian perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum;

10. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 13 menunjukkan bahwa Tergugat bersikap inkonsisten terhadap jawabannya sebagaimana yang tercantum pada dalil jawaban Tergugat pada angka 4 (empat), 5 (lima), dan 8 (delapan) dan selama berumah tangga Penggugat maupun Tergugat saling mengetahui dan membenarkan objek harta bersama yang dicantumkan Penggugat pada gugatan Penggugat, dan Tergugat pun membenarkan kepemilikan objek harta bersama tersebut selama proses mediasi;
11. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 14 tidak perlu ditanggapi oleh Penggugat, sebab bersifat asumptif, subjektif, dan menuduh Penggugat;
12. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 14 tidak perlu ditanggapi oleh Penggugat, sebab bersifat asumptif, subjektif, dan menuduh Penggugat. Kemudian, terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 15 Tergugat telah menyatakan suatu kebohongan, sebab faktanya Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian resor Bangka Tengah dengan tuduhan pencurian tetapi



karena tidak adanya bukti yang cukup, maka pihak kepolisian tidak menerima laporan Tergugat tersebut;

DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi kurang cermat dan kurang memahami dalam hal membuat surat perjanjian di mana surat yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tersebut maknanya menjadi bias, apakah surat yang dimaksud tersebut merupakan surat perjanjian atau surat pernyataan, sebab substansi antara surat perjanjian dengan surat pernyataan itu berbeda. Kemudian, adanya kekaburan dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) yang berbunyi, "Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas MENGAKUI telah Perjanjian Yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal Kamis 18 Juli 2019", sehingga kerancuan kalimat tersebut menyebabkan Tergugat Rekonvensi sulit memahami makna dari dalil Penggugat Rekonvensi dimaksud;
3. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi pertegas kembali oleh karena ada hak Tergugat Rekonvensi yang dilanggar oleh Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum maka Tergugat Rekonvensi berhak menuntut haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu disampaikan pula bahwa dalil jawaban Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima dan mengakui kehilangan hak-haknya sebagaimana putusnya hubungan perkawinan serta hilangnya hak asuh anak dan hak harta bersama gono gini adalah dalil yang tidak

Halaman 28 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



berdasar dan menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi kurang membaca dan tidak memahami undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak mengajukan gugatan harta bersama gono gini terus diulang-ulang oleh Penggugat Rekonvensi pada jawaban Penggugat Rekonvensi, sehingga hal ini tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi secara langsung juga telah sengaja dan tanpa hak dengan cara melawan hukum dengan tidak membagi secara adil terhadap objek harta bersama dan cenderung mengaburkan sebagian harta yang menjadi objek harta bersama. Terkait tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan cenderung mengada-ada, justru jika Tergugat Rekonvensi mau membongkar aib Penggugat Rekonvensi, maka ceritanya akan menjadi berbeda dan lebih memalukan dibandingkan tuduhan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa jika utang yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi pada angka 6 (enam) adalah utang pada waktu belum terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi tidak keberatan ditanggung bersama, tetapi jika utang tersebut terjadi setelah perceraian maka utang tersebut merupakan utang pribadi Penggugat Rekonvensi. Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga harus transparan terhadap keuntungan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dalam bisnisnya, sehingga jangan hanya kerugian atau utang saja yang dibebankan atau

Halaman 29 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



ditanggung bersama tetapi keuntungannya juga harus dibagi bersama;

7. Bahwa terkait dalil jawaban Penggugat Rekonvensi pada angka 7 (tujuh), Penggugat Rekonvensi sendiri yang menyerahkan emas tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sebanyak kurang lebih 180 mata dan 50 mata dari jumlah tersebut merupakan emas pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga jumlah emas yang merupakan harta bersama hanya sekitar 130 mata;

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat cukup beralasan hukum untuk diterima, oleh karenanya dalam replik ini Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan Penggugat. Oleh karenanya kami selaku kuasa hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c/q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI (Pokok Perkara)

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) sebagaimana yang meliputi;
 - a) 1 (satu) unit rumah beralamat di Jalan Kulur Ilir, RT.002, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibangun pada tahun 2012. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Asmin;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kulur Ilir;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Saudara Amsor;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan kolong;
 - b) Perabotan rumah tangga, yaitu:

Halaman 30 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



- 1) Di ruang tamu:
 - Sofa;
 - Gorden;
- 2) Di ruang keluarga:
 - 2 (dua) kursi besi;
 - Ayunan;
 - Televisi tabung;
 - Etalase televisi;
- 3) Di ruang samping ruang keluarga :
 - Sofa;
 - Rak sepatu kaca;
- 4) Di Kamar utama:
 - Senapan gas;
 - Lemari baju;
 - Televisi LED 41 inci merek LG;
 - Rak televisi;
 - Tempat tidur;
 - Brankas uang;
- 5) Di Kamar anak I
 - Tempat tidur;
 - Lemari baju;
- 6) Di Kamar anak II
 - Tempat tidur;
 - Lemari baju;
- 7) Di Kamar anak III
 - Tempat tidur;
 - Lemari baju;
- 8) Di Dapur bersih
 - Kulkas;
 - Meja makan 4 kursi sejumlah 2 (dua) set;



- Kursi karet;
- Meja kaca;
- *Kitchen set* dan rak piring kaca;
- Penghisap uap kompor;
- Kompor merek Sanken;
- 9) Di Dapur kotor
 - Lemari kaca;
 - Kompor merek Sanken; -
 - Lemari kayu jati (telah disepakati pada saat mediasi bahwa objek dimaksud bukan lemari kayu jati melainkan berupa kursi santai);
 - Meja kaca etalase;
- 10) 6 (enam) unit kendaraan bermotor roda dua (telah disepakati pada saat mediasi mengenai pembagian objek harta bersama tersebut sesuai dengan isi Akta Kesepakatan Para Pihak);
- 11) Alat lobi bak timah
- c. 1 (satu) bidang lahan kebun yang dibeli dari Bapak Kasih, sekira pada tahun 2015 yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Kup;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Herman;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Holipah;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Romli;
- d. 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Ibu Ita, dibeli sekira pada tahun 2017 yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Ir;



- 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Molek;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Sulaila;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Suparmin;
- e. 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Bapak Muis (telah disepakati pada saat mediasi bahwa tanah dimaksud dibeli dari Bapak Bujang bukan dibeli dari Bapak Muis), dibeli sekira pada tahun 2013 yang terletak di Dusun Rangkat, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Aun;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Aun;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Aun;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Mansur;
- f. 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Alm. Suharto, dibeli sekira pada tahun 2013 yang terletak di Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Harahap;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Eka;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan tanah merah;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Lelakandi;
- g. 1 (satu) bidang kebun karet di Jalan Air Medang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Edi Maryono;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Suparmin;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Tohari;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Bujang Ak;
- h. 6 (enam) bidang tanah kavling yang terletak di Gang Puncak, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka



Tengah, dibeli sekira pada tahun 2008. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kavling;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling milik Saudara Pusri;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Gang Puncak III/jalan tanah merah;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan Gang Puncak III/jalan tanah merah;
- i. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gang Olahraga, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Sani;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan setapak;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Saudara Yeka/jalan setapak;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan rumah Saudara Suat, Saudara Brahan, dan Saudara Saw;
- j. 1 (satu) petak rumah kontrakan di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Misi;
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan rumah Saudara Sainal dan Saudara Sanang;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Saudara Kadir;
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan rumah Saudara Yanti;
- k. Sekitar 1 (satu) ton lada kering yang saat ini dikuasai Tergugat;
- l. Tabungan tunai ±Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam penguasaan Saudara Sulaila;



m. Tabungan untuk Anak (telah disepakati pada saat mediasi bahwa pengelolaan tabungan dimaksud sesuai dengan isi Akta Kesepakatan Para Pihak);

merupakan objek harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Dalam Repliknya Penggugat tidak memberikan tanggapan atas Eksepsi Penggugat, dengan alasan bahwa Eksepsi Tergugat tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara nomor: 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt.

Replik Penggugat dalam tanggapan Atas Eksepsi menjadi pertanyaan Tergugat, Apakah Penggugat tidak fokus dalam persidangan sehingga tidak menyimak isi persidangan pada 1 Maret 2021, tidak ada Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima, sedangkan acara persidangan masih dalam agenda sidang jawaban dan tanggapan. Jika Majelis akan menerima atau menolak Eksepsi Tergugat harus dalam hukum acara yang benar dengan memberikan/membacakan Putusan Sela setelah jawab-menjawab selesai sebelum masuk dalam pokok perkara.

Replik Penggugat yang tidak menjawab/memberikan tanggapan Kami menilai dan juga berharap Majelis Hakim berpendapat yang sama dengan Tergugat jika Penggugat tidak dapat memberikan bantahan atau Penggugat sependapat dengan Eksepsi Tergugat dan membenarkan seluruh isi Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 35 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Sungailiat berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam Replik Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa pada angka 2 Tergugat tetap pada dalil yang dituangkan dalam jawaban Tergugat;
3. Bahwa pada Angka 3 Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti menterjemahkan pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”..makna pasal tersebut sejauh tidak ada “ketentuan-ketentuan” lain adalah tidak adanya sebab akibat yang bisa membuat harta bersama tidak lagi menjadi harta bersama karena adanya surat perjanjian penggugat didepan Tergugat dan anak-anaknya yang menjadi ketentuan bagi tergugat untuk tidak menjadikan harta bersama menjadi milik bersama lagi;

Kalimat “harta bersama itu,selama perkawinan berjalan tidak oleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami

Halaman 36 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



istri".,yang dikatakan itu "selama perkawinan",sementara antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai,dan yang menyebabkan perceraian itu karena perbuatan Penggugat sendiri setelah mengingkari perjanjiannya. Penggugat sudah mengingkari diri dengan berjanji didepan Tergugat dan anak-anak akan keluar dari rumah hanya dengan pakaian di badan apa bila mengulangi perbuatan perselingkuhannya.

Bahwa Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan dalam Surat perjanjian yang telah ditandatanganinya jika Penggugat mengulangi lagi Perselingkuhan (menghianati pernikahan) dengan laki-laki lain (dan hal ini diulangi lagi oleh Penggugat) maka Penggugat akan pergi (pisah sebagai suami istri) dan tidak akan menuntut haknya yang timbul jika putusnya hubungan pernikahan;

Bahwa Penggugat sendirilah yang memilih untuk meninggalkan semua keluarga (anak dan suami, harta benda)) demi untuk dapat hidup bersama dengan pasangan selingkuhannya. Bahkan di saat Penggugat meninggalkan rumah Penggugat sendiri bersumpah didepan keluarga Tergugat tidak akan mengharapkan harta apa pun dari Tergugat.

Masih Pada Angka 3, Penggugat juga tidak bisa menafsirkan kalimat dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan". Dimana pasal ini tidaklah tepat untuk dikenakan kepada Penggugat dan Tergugat karena sudah adanya ketentuan lain yang sudah melepas ikatan antara Pengugat dan Tergugat dengan pasal tersebut yaitu adanya surat Pernyataan/Perjanjian pada tanggal 18 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Pengugat sendiri;

Jika Penggugat menanyakan pada akhir point 3 harta itu milik siapa, makanya jawabannya harta itu sepenuhnya milik Tergugat karena Pengugat sendiri sudah membuat ketentuan dengan

Halaman 37 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Pernyataan/Perjanjian yang dibuat Penggugat didepan Tergugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dalam point ini dikaitkannya undang-undang yang menjadi dasar alasan Pengugat berhak menggugat harta bersama tidak memiliki kolerasi.

Bahwa apa yang di gugat oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat diakui oleh Penggugat dengan tidak membantah dan menanggapi Eksepsi Tergugat (Penggugat Setuju dan membenarkan Eksepsi Tergugat)

4. Bahwa pada Angka 4 dalil Penggugat yang mengatakan rumah yang ditempati oleh Tergugat beserta anak-anaknya hanya dinikmati Tergugat sendiri adalah tidak benar. Faktanya sampai saat ini rumah tersebut masih ditempati Tergugat beserta anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai. Pilihan ketiga anak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat didasari pilihan mereka sendiri. anak Pertama (Muhammad Barwis Jamali) dan anak Kedua (Muhammad Paris Sarendi) Penggugat dan Tergugat sudah remaja, sudah bisa memilih/menentukan siapa yang bisa di jadikan Panutan buat mereka. Karena dampak Psikologis yang di alami oleh anak-anak akibat perbuatan Penggugat yang sudah banyak di ketahui masyarakat Desa Kulur ilir dan menjadi perbincangan masyarakat, maka kepada Tergugatlah tempat mereka bersandar/berlindung, pilihan anak-anak untuk tinggal bersama Tergugat atas kesadaran sendiri;
5. Bahwa dalil Penggugat pada Angka 5 tidak benar ada konfirmasi, seharusnya bukan konfirmasi tetapi klarifikasi. Tergugat sudah menyatakan didepan Hakim Mediasi tidak ada lemari kayu jati yang dimaksud oleh Penggugat. ketika mediasi Penggugat sendiri kebingungan ketika hakim mediasi menanyakan lemari kayu jati yang masuk dalam gugatan Penggugat. Penggugat terkesan asal



memasukkan objek gugatan dan terkesan menyalahkan Hakim mediasi karena tidak merubahnya;

6. Bahwa pada Angka 6 dalil Penggugat yang menyatakan kenapa dicantumkan motor Nmax dalam salah satu objek gugatan, kemudian ditariknya kembali objek tersebut sebagai bentuk transparansi dari Penggugat, Tergugat beranggapan bahwa Penggugat terlalu mengada-ada, faktanya pada saat sidang mediasi Hakim menanyakan apakah motor Nmax yang sudah berada ditangan Penggugat tetap akan dimasukkan dalam salah satu objek gugatan setelah Hakim Mediasi menaksir harga Motor Yamaha Nmax (BN 5436 TH) yang dalam penguasaan Penggugat nilainya secara materi diatas harga motor Honda CBR (BN 2102 TQ) dan Mio Sporty (BN 5829 TN) yang berada ditangan Tergugat, pilihan Penggugat saat itu tetap menguasai Motor Nmax dan tidak mencantumkan kembali point 6 b.10 dalam gugatan. Keputusan Penggugat tidak mencantumkan kembali Point 6 b.10 karena disaat mediasi Penggugat baru menyadari bahwa Motor Nmax yang dikuasai Penggugat ternyata lebih tinggi nilainya dari pada Motor CBR dan Mio Sporty yang berada ditangan Tergugat. Penggugat baru mengetahui/menyadari bahwa motor KLX (BN 4208 TF) dan KLX (belum memiliki Nomor Polisi) milik kedua anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah Berceraai, motor itupun dibeli dari hasil jerih payah keringat mereka sendiri. Penggugat seakan-akan semaunya sendiri memasukkan objek gugatan tanpa berpikir terlebih dahulu.

Terlalu naif jika Penggugat Menyatakan atas itikad baik dan bentuk “transparansi” dari Penggugat, jika Penggugat beramsumsi bentuk transparansi, kenapa Penggugat tidak transparan berupa harta emas sebanyak lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) mata (belum termasuk Piutang emas) yang sudah diberi oleh Tergugat?

Halaman 39 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Begitu juga di depan Hakim Mediasi, Penggugat tidak Transparan dan mengakui diberikan oleh Tergugat berupa Harta emas hanya 180 (seratus delapan puluh) mata.

7. Tergugat dalam Duplik ini Akan menanggapi Replik penggugat pada angka 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), mengenai hasil mediasi dan harta gono-gini yang dimintakan oleh penggugat;

Bahwa mediasi yang tidak mencapai kesepakatan/mediasi yang gagal bukanlah bukti hukum yang bisa dijadikan dasar hukum Penggugat untuk membenarkan isi gugatannya.

Bahwa Tergugat menyatakan harta bersama yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak jelas, karena pada posita gugatan pada angka 6 (enam) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf j dengan Penggugat tidak menyebutkan luas dan tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar dari objek tersebut, sedangkan pada posita angka 6 (enam) huruf a dan c samapai dengan j Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ukuran dan luas dari objek sengketa tersebut dan hanya menyebutkan alamat dan batas-batasnya saja; Menimbang, bahwa posita gugatan haruslah dibuat secara jelas dan rinci, dan kami berharap Majelis Hakim dapat menilai menilai posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf a dan c sampai dengan j tidak memuat secara jelas dan rinci ukuran, luas dan batas-batas dari objek sengketa, sehingga posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf a dan c sampai dengan j adalah posita yang tidak jelas hubungannya dimana posita dan petitum yang disampaikan tidak kuat dasar hukum untuk diajukan sebagai Objek sengketa;

Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) huruf a dan c sampai dengan j tidak tidak memiliki dasar hukum dan juga petitum gugatan Penggugat tidak jelas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan repliek penggugat tidak untuk dikabulkan;

Halaman 40 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



8. Tergugat dalam Duplik ini Akan menanggapi Replik penggugat pada angka 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas), mengenai harta gono-gini yang dimintakan oleh penggugat dan Surat perjanjian

Bahwa Tergugat tetap pada pernyataanya sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat, untuk duplik Penggugat angka 12 tentunya telah tergugat sampaikan dan jabarkan dengan jelas Dalam Eksepsi tergugat yang sebagaimana adalah hal-hal yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dalam Jawaban atas Pokok Perkara ini;

Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam:

Bahwa kedudukan perjanjian perkawinan yang dibuat termasuk atau digolongkan dalam hukum Islam, Penggolongan ini dikenal dengan istilah *al-ahkam al-khamsah* (penggolongan hukum yang lima).

Imam Syafi'i, yang dikutip dalam buku Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam* (hal. 17) menggolongkan *al-ahkam al-khamsah* sebagai berikut:

- a. *Fardh/wajib*, adalah perbuatan yang dilakukan atas perintah. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.
- b. *Sunah/mandub*, adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar anjuran. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa.
- c. *Ibahah* atau mubah, adalah kebolehan. Suatu perbuatan boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Baik dikerjakan atau tidak, tidak mendapat pahala atau dosa.
- d. *Makruh* atau larangan ringan, adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, namun bila dilakukan tidak diancam dengan hukuman atau dosa. Apabila perbuatan tersebut ditinggalkan, maka mendapat pahala.

Halaman 41 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



e. Haram atau larangan, adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan maka mendapat pahala.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan tujuan untuk dapat memberikan tekanan Kepada Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatan perselingkuhan, dan tentunya isi perjanjian ini merupakan sebagai suatu perjanjian, dengan demikian perjanjian perkawinan ini termasuk ke dalam aspek muamalah.

Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. (dan isi perjanjian ini tidak dilarang menurut hukum islam).

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa hukum asal praktik muamalah adalah boleh dilakukan, hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya. Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 KHI yang mengatur sebagai berikut:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. *Taklik talak, dan*
2. *Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (dengan demikian apa yang Tergugat sampaikan diatas memiliki dasar hukum baik dalam hukum negara dan hukum Islam, tidak ada pertentangan hukum atas Perjanjian yang dibuat Penggugat pada Kamis tanggal 18 Juli 2019)*

Kata 'dapat' merujuk pada suatu kebolehan bagi umat Islam untuk membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan, sehingga

Halaman 42 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



hukum asalnya adalah mubah/boleh. Pasal tersebut juga mengatur mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang dikehendaki dalam Islam, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, bagi Penggugat dan Tergugat, isi perjanjian perkawinan yang dibuat Penggugat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sah mengikat Penggugat untuk melaksanakannya.

Apa yang disampaikan oleh Penggugat Pada Angka 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) lah yang tidak ada dasar hukumnya, dan menggunakan dalil-dalil yang didasarkan pada asumsi yang tidak jelas kebenarannya.

9. Tergugat dalam Duplik ini Akan menanggapi Replik penggugat pada angka 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas), mengenai harta gono-gini yang dimintakan oleh penggugat

Bahwa, pada saat mediasi tidak semua objek gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat terkesan banyak diam karena Tergugat tetap berpegang teguh pada Surat Perjanjian/Pernyataan yang tanda tangani oleh Penggugat.

10. Bahwa pada angka 14 dalil Penggugat tidak benar yang menyatakan dalil Tergugat bersifat asumptif, subjektif dan menuduh.

Tergugat tidak berani menyatakan dalil demikian jikalau tidak memiliki bukti dan asal menuduh karena Tergugat mengetahui konsekuensi dosa yang akan ditanggung oleh Tergugat.

11. Bahwa pada angka 15 Tergugat mengklarifikasi dalil Penggugat, laporan Tergugat atas perbuatan Penggugat mencuri dirumah Tergugat bukan ditolak, akan tetapi atas pertimbangan dampak psikologis yang di alami anak-anak, dimana selama ini mereka menanggung malu atas perbuatan Penggugat dan akan lebih malu lagi kalau sampai Penggugat di penjara. Kalau Tergugat mau memikirkan ego pribadi sudah lama Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak

Halaman 43 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



yang berwajib atas perbuatan Perselingkuhannya. atas pertimbangan anak-anak pula selama ini Tergugat bersabar setelah beberapa kali diselengkuhi oleh Penggugat, bahkan Tergugat rela kembali menikahi Penggugat setelah bercerai pertama kali secara agama.

Kembali Tergugat jelaskan, bahwa laporan ke polisi atas pencurian yang dilakukan Oleh Penggugat bukan ditolak Polisi, akan tetapi sengaja Tergugat cabut kembali.

DALAM REKONVENSI

Bahwa, apa yang Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Konvensi mohon dimasukkan juga dalam Rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

1. Menanggapi Jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah salah mengartikan Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian, Untuk diketahui bahwa Perjanjian hakikatnya adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain (Psl. 1313 KUPerdata). Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi pada tgl 18 Juli 2019 secara hukum mengikat dirinya akan hal-hal yang tidak akan dilakukan lagi, dimana jika perbuatan tersebut dilakukan maka Tergugat Rekonvensi akan menerima akibat hukum atas dirinya, dan hal ini tidak biasa.

Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti melanggar Perjanjian yang dibuat sendiri, siap meninggalkan rumah tanpa membawa apapun dan siap di talak 3 (tiga), dimana letak bias yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi?

Selama Tergugat sibuk dengan pasangan selingkuhannya dan sampai saat ini anak-anak dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi seluruh kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi Alhamdulillah terpenuhi, jadi untuk hal yang dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) UU No. 50 Th 2009 tentang Peradilan Agama Tergugat Rekonvensi hanya meributkan Harta bersama, sedangkan hal lain sudah pasti tidak

Halaman 44 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



dipermasalahan, karena selama berumah tanggupun hal yang lain selain menghabiskan harta bersama tidak ada yang menarik perhatian Penggugat Rekonvensi. Dan berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 18 Juli 2019 Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas itu;

Tidak ada perbuatan melawan hukum yang Penggugat Rekonvensi lakukan, hak mana yang tidak Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi, selama hidup berumah tangga tidak ada kelalaian dari Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi tanggungjawabnya sebagai Suami, Ayah, dan sebagai Kepala Keluarga. Dan sampai saat ini sebagai Ayah dan orang tua Penggugat Rekonvensi tetap melaksanakan tanggungjawabnya. Tergugat Rekonvensi yang telah melanggar janji yang dibuat sendiri bersedia meninggalkan semua haknya sebagaimana dimaksud dalam isi perjanjian, siap ditalak 3 (tiga) meninggalkan rumah tanpa membawa apapun, apakah ini salah Penggugat Rekonvensi apakah ini pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri, mengulangi perbuatannya yang selingkuh sehingga terpenuhinya surat perjanjian yang dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juli 2019.

2. Menanggapi Jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) sebagai berikut:

Bahwa adalah hak Tergugat Rekonvensi untuk menyanggah fakta yang Penggugat Rekonvensi sampaikan, namun harus diketahui bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi lah yang turut serta dalam terpuruknya keluarga ini termasuk dari sisi ekonomi, dan butuh waktu untuk pulih, sedikit demi sedikit sejak Tergugat Rekonvensi bukan lagi jadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi Ekonomi dan ketenangan keluarga kami dapatkan itu yang terpenting.

Bahwa hutang adalah termasuk juga yang harus dibagi dalam hal putusnya hubungan pernikahan, termasuk harta yang berada ditangan

Halaman 45 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Tergugat Rekonvensi, bukan hanya Harta yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya saja.

Dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat Rekonvensi yang mengakui dan mengetahui hutang yang ada dan tidak adanya bantahan dari Tergugat Rekonvensi dan siap menanggung dari hutang tersebut secara bersama, dan untuk emas Penggugat Rekonvensi tetap pada isi dan pernyataannya pada Gugatan Rekonvensi. Dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Maka Berdasarkan apa yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan diatas mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang Tergugat sampaikan;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Gugatan;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
4. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima Gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian yang dibuat Tergugat Rekonvensi pada tanggal Kamis, 18 Juli 2019;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalan kan isi Surat Perjanjian tertanggal kamis, 18 Juli 2019;

Halaman 46 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah kehilangan hak-haknya yang timbul karena putusannya hubungan pernikahan yaitu kehilangan hak asuh anak dan hak atas harta bersama;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang bersama sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari emas yang diambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mata;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

DUPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membaca perihal telah dijatuhkannya putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Februari 2021 yang menyatakan eksepsi Penggugat Rekonvensi tidak diterima, yaitu sebagaimana pernyataan yang terdapat di portal *e-court* Mahkamah Agung, pada catatan persidangan yang putusannya berbunyi, "1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan, 3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;
3. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 terdapat ketidakjelasan maksud kata "Penggugat" yang digunakan Penggugat Rekonvensi, mengenai penggugat mana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa jika

Halaman 47 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



mengacu pada surat yang pernah dibuat oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juli 2019, sesungguhnya terdapat beberapa hal yang perlu dikaji mengenai jenis surat tersebut, yaitu sebagai berikut::

- a. Adanya ketidakjelasan apakah merupakan surat tersebut merupakan surat pernyataan atau surat perjanjian. Hal ini dikarenakan di surat tersebut tertulis "surat pernyataan/perjanjian" di bagian atas surat dan surat tersebut hanya ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi saja tanpa adanya tanda tangan Penggugat Rekonvensi, sehingga surat tersebut tidak mencerminkan adanya kesepakatan dua pihak sebagaimana ciri surat perjanjian;
- b. Jika Penggugat Rekonvensi bersikeras menganggap surat tersebut sebagai surat perjanjian perkawinan, maka perlu dipahami maksud sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai Perjanjian Perkawinan, yaitu:
 - 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
 - 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
 - 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
 - 4) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;

Sehingga apa yang dianggap dan terus diulang oleh Penggugat Rekonvensi ialah tidak sesuai dengan ciri dari perjanjian perkawinan yang dapat mengikat baik suami maupun

Halaman 48 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



istri yang terikat perkawinan, sebab perjanjian perkawinan haruslah disahkan oleh pihak yang berwenang;

Selain itu, terdapat ketidak jelasan mengenai pernyataan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan kalimat, "Tergugat Rekonvensi hanya meributkan harta bersama, sedangkan hal lain sudah pasti tidak dipermasalahkan, karena selama berumah tanggupun hal yang lain selain menghabiskan harta bersama tidak ada yang menarik perhatian Penggugat Rekonvensi."

1. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 cenderung dibuat-buat. Selanjutnya, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan pada replik Tergugat Rekonvensi bahwa jika utang yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah utang pada waktu sebelum terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk utang tersebut ditanggung bersama, tetapi jika utang tersebut terjadi setelah perceraian maka utang tersebut merupakan utang pribadi Penggugat Rekonvensi. Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga harus transparan terhadap keuntungan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dalam bisnisnya, sehingga jangan hanya kerugian atau utang saja yang dibebankan atau ditanggung bersama tetapi keuntungannya juga harus dibagi bersama. Hal ini disertai pula dengan dibaginya keseluruhan harta bersama yang telah diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan;

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mohon agar duplik Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan Penggugat konvensi. Oleh karenanya kami selaku kuasa hukum Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c/q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Halaman 49 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum isi surat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juli 2019;

Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

PEMBUKTIAN PENGUGAT DALAM KONVENSI

BUKTI TERTULIS

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sulaila, Nomor 1904062910120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 05 Desember 2015, bermeterai cukup, bukti P.1;
- Fotocopy Akta Cerai atas nama Sulaila dan Aisyah Nomor 0538/AC/2020/PA.Sglt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sunglilat tanggal 24 September 2020, bermeterai cukup, bukti P.2;
- Print out hasil percakapan pesan antara Tergugat dengan Sulinah mengenai surat perjanjian Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, bukti P.3 ;

BUKTI SAKSI PENGUGAT

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sulinah binti Ibrohim Pahmi, tanggal lahir 12 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pariwisata Rt.005 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini selama dalam perkawinan mereka mempunyai satu petak tanah dan rumah di Desa Kulur ilir, Prabot rumah tangga, Sepeda motor Honda CBR, Yamaha NMAX, Kawasaki, Scopy dan Mio, Tanah dan bangunan kontrakan di Air Mesu serta Alat pengolah hasil timah ;
 - Bahwa selain itu menurut cerita Penggugatn ada Lada hasil panen seberat 400 kg, uang tabungan 800 jt rupiah, tanah kebun di Air Madang Desa Kulur serta Tanah di Jalan Air mengkuang Desa Kulur ilir ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan harta-harta tersebut diperoleh dan dibeli dari siapa serta dengan uang dari mana ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun perjanjian itu sudah dibakar oleh Tergugat ;
2. Adyastawa bin Abu Hasan, tanggal lahir 28 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Jalan Pariwisata Rt. 009 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui harta milik Penggugat dan Tergugat selama ini adalah:
 - Satu Petak tanah dan bangunan rumah di Desa Kulur Ilir ;
 - Perabot rumah tangga ;
 - Sepeda Motor 6 unit yaitu Honda CBR, 2 unit KRX, Yamaha Mio Sporty, Honda Scopy dan Yamaha Jupiter Z;
 - Lahat kebun sahang di Jalan Air mengkuang Desa Kulur Ilir;
 - Lahat Kebun Karet di Jalan Air Madang dan Jalan Airu Mengkuang Desa Kulur Ilir ;



- Lahan Kebun Duren di Rangkat ;
- Tanah di Desa Air Mesu ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya harta itu karena saksi berteman dengan anak Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan harta tersebut diperoleh, dengan cara apa dan dengan uang dari mana serta tidak tahu apakah masih milik mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang isinya kalau Penggugat tidak boleh main HP, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh selingkuh. Namun didepan saksi, surat tersebut sudah dibakar oleh Tergugat ;

BUKTI TERGUGAT DALAM KONVENSI

BUKTI TERTULIS

Bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi salinan permohonan perceraian Pemohon dengan register nomor 0433/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tanggal 16 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tanggal 24 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat, tanggal 18 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sulaila, Nomor 1904063009200003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 30 September 2020, bukti

Halaman 52 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah atas nama Misyani, yang terletak di Jalan Olahraga RT. 004, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah seluas lebih kurang 372,8 m2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah atas nama Misyani, yang terletak di Jalan Olahraga RT. 004, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah seluas lebih kurang 493,9 m2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah atas nama Sumarwan, yang terletak di Jalan Olahraga RT. 004, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah seluas lebih kurang 214,85 m2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah atas nama Sumaryanti, yang terletak di Jalan Olahraga RT. 004, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah seluas lebih kurang 523,6 m2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah atas nama Sulaila, yang terletak di Jalan Olahraga RT. 004, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah seluas lebih

Halaman 53 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



kurang 939,5 m2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Rekening atas nama Darwis, dengan nomor rekening 0419700004 untuk bulan Desember 2018, dengan saldo akhir sebesar Rp. 482.802,52, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

SAKSI-SAKSI TERGUGAT

1. Misyani binti Apansi Tanof, tanggal lahir 12 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan raya Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun sekarang sudah bercerai ;
 - Bahwa lahan objek sengketa di Desa Air Mesu Jalan Olah raga adalah warisan dari orang tua Tergugat yang telah dibagikan kepada 4 orang ahli waris termasuk Tergugat ;
 - Bahwa saksi ketahui selama ini persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada laki-laki lain, dimana saksi ketahui ada chat mesum antara Penggugat dengan laki-laki lain, namun sudah dimaafkan oleh Tergugat ;
 - Bahwa setelah bercerai saksi mengetahui dari cerita Tergugat kalau ia telah memberikan emas 250 mata melalui Tawa dan Tawa memberikan kepada Penggugat ;



2. Zulman bin Syafi'i, lahir tanggal 27 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Koba Rt. 06 Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun sudah bercerai ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam membuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa isi perjanjian itu adalah Penggugat tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh keluar rumah tanpa izin Tergugat dan tidak akan selingkuh dan apabila dilanggar, maka Penggugat tidak mendapat apa-apa ;
- Bahwa setelah 6 bulan dibuat, perjanjian itu telah dibakar oleh Tergugat dengan tujuan untuk rukun lagi ;

3. Darwis bin Rohmat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pesanteren, Rt. 16, RW.002, Desa Simper, kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah disuruh transfer uang oleh Penggugat ke seorang laki-laki bernama Ardiyansah sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) saat itu Tergugat sedang tidak ada di rumah ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, kalau laki-laki itu meminjam uang;

4. Romli bin Hasan, lahir 24 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Jalan Kulur Ilir, Rt. 002, Desa Kulur Ilir, kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut



telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan tergugat bercerai 1 tahun lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Waktu itu sepulang dari sholat di Masjid, Tergugat pulang dan tidak ada lagi Penggugat. Waktu itu Tergugat bertanya kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat pergi dengan membawa pakaian ;

5. M. Barwis Jamali bin Sulaila, Lahir 25 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kulur Ilir Rt. 02 Desa Kulur Ilir kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi yang diminta untuk menulisnya ;
- Bahwa isi perjanjian itu adalah : Penggugat tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh keluar rumah tanpa izin Tergugat dan tidak akan selingkuh dan apabila dilanggar, maka Penggugat tidak mendapat apa-apa ;
- Bahwa setelah tiga bulan dibuat, perjanjian itu telah dibakar oleh Tergugat di hadapan saksi. Kata Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi;

PEMBUKTIAN DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan tidak ada pembuktian khusus untuk gugatan dalam Rekonvensi, hanya saja Penggugat

Halaman 56 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar semua bukti dalam Konvensi yang relevan dengan pokok perkara dalam Rekonvensi ini agar dijadikan bukti dalam Rekonvensi ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi juga tidak menyampaikan bukti secara khusus dalam Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, agar segala bukti dalam Konvensi yang relevan dengan pokok perkara dalam Rekonvensi ini agar dijadikan bukti Tergugat dalam Rekonvensi;

PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

1. Objek sengketa poin 6 (a) yaitu Tanah dan rumah di atasnya beralamat di Jalan Kulur Ilir, RT.002, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibangun pada tahun 2012, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sdr. Asmin dengan ukuran kurang lebih 46 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sdr. Amsor dengan ukuran kurang lebih 40,2 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kulur Ilir dengan ukuran kurang lebih 19 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan kolong dengan ukuran kurang lebih 22 meter;

Diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen yang dibelakangnya terdapat gudang;

2. Objek sengketa 6. (c) yaitu 1 (satu) bidang lahan kebun yang dalam gugatan dikatakan dibeli dari Bapak Kasih sekira tahun 2015, yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk



Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Kup/jalan tanah merah dengan ukuran kurang lebih 125 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Herman dengan ukuran kurang lebih 60,40 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Holipah dengan ukuran kurang lebih 121 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Romli kurang lebih 93 meter;
3. Objek sengketa 6. (d) yaitu 1 (satu) bidang tanah yang dalam gugatan dikatakan dibeli dari Ibu Ita sekira tahun 2017, yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Ir dengan ukuran kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Molek dengan ukuran kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Jaka dengan ukuran kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Suparmin/jalan kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
4. Objek sengketa 6. (e) yaitu 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Bapak Muis sekira tahun 2013, yang terletak di Dusun Rangkat, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Aon dengan ukuran kurang lebih 70 meter (tidak diukur);



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Muis dengan ukuran kurang lebih 70 meter (tidak diukur);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Mansur dengan ukuran kurang lebih 70 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Aon kurang lebih 70 meter (tidak diukur);
5. Objek sengketa 6. (f) yaitu 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Alm. Suharto sekira tahun 2013, yang terletak di Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Harahap dengan ukuran kurang lebih 46 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan tanah merah dengan ukuran kurang lebih 14 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Eka dengan ukuran kurang lebih 38,70 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lelakandi kurang lebih 14,70 meter;
6. Objek sengketa 6. (g) yaitu 1 (satu) bidang kebun karet di Jalan Air Medang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Edi Maryono dengan ukuran kurang lebih 82,65 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Suparmin dengan ukuran kurang lebih 80,40 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Tohari dengan ukuran kurang lebih 83,50 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Bujang Ak kurang lebih 77 meter;



7. Objek sengketa 6. (h) yaitu 6 (Enam) bidang tanah kavling yang terletak di Gang Puncak, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:--
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kavling (51 m);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan gang Puncak II (jalan tanah merah) yaitu (51m);
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan kavling milik saudara Pusri (24m);
 - Sebelah timur berbatasan dengan Gang Puncak III (24m);
9. Objek sengketa 6.(i) yaitu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gang/Jalan Olahraga, Desa Air Mesu Barat, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sani dengan ukuran kurang lebih 19,50 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Yeka/ Bujang Kumara dengan ukuran kurang lebih 6 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan setapak, dengan ukuran kurang lebih 47, 60 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Suat, Dadang, Brahan dan Sdr. Sau dengan ukuran kurang lebih 50 meter;
10. Objek sengketa poin 6. (j) yaitu tanah dan 1 (satu) rumah kontrakan (semi permanen) di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah sdr. Misi, dengan ukuran kurang lebih 9,9 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Kadir, dengan ukuran kurang lebih 9,9 meter;



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Zainal, dengan ukuran kurang lebih 21,80 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Yanti dengan ukuran kurang lebih 21,80 meter;

Bahwa menurut keterangan Kepala Desa Kulur Ilir, objek sengketa poin 6. (c) dan 6. (d) adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak boleh dimiliki, hanya boleh digarap saja ;

KESIMPULAN PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang tintinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan/menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat. Menetapkan/menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang harus dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat menurut undang-undang yang berlaku, yaitu masing-masing separuh/setengah bagian untuk Penggugat, dan separuh/setengah bagian untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang dimaksud kepada Penggugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- 3) Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;

Halaman 61 dari 91 hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



- 4) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

KESIMPULAN TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Mengenai pembagian harta bersama sebagaimana Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sudah tidak ada lagi kewajiban Tergugat untuk melaksanakannya. Hal ini didasari sebagaimana dengan bukti surat yang telah diajukan Tergugat membuktikan bahwa, harta bersama yang diajukan dalam Gugatan Penggugat tidak bisa dibagi lagi karena Penggugat sendiri yang menghendaki dengan sengaja melanggar Surat Pernyataan/Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri;

Bahwa, Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke pengadilan Negeri Sungailiat terlebih dahulu untuk membuktikan sah atau tidaknya Surat Pernyataan/Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat pada Tanggal 18 Juli 2019, Karena untuk memutuskan sah atau tidaknya Suatu Perjanjian bukanlah kewenangan Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat;

Bahwa, Penggugat juga tidak menanggapi/menjawab Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat seakan-akan ada pembenaran dari Penggugat mengenai hal ini;

2. Gugatan harta bersama yang digugat Penggugat sebagian besar tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Seperti contoh sebidang tanah dan sebuah rumah yang berada di jalan olah raga desa air mesu barat, lahan dan rumah tersebut merupakan harta warisan keluarga Tergugat, hal ini



juga dibenarkan oleh Kepala Dusun Desa Air Mesu Barat pada saat pengukuran;

Begitu juga Pengakuan Penggugat mengenai lahan 6 kapling di jalan gang Puncak Desa Air Mesu, lahan tersebut dibeli oleh Tergugat dengan cara kredit/nyicil dan baru dibayar lunas ketika Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai. Pengukuran dilapanganpun tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya, seakan asal tunjuk batas-batas lahan yang berbatasan dengan tanah milik orang lain;

Yang lebih memperhatikan sekali, Penggugat asal menunjukkan batas-batas seluruh lahan yang berada didesa Kulur ilir Kecamatan Lubuk Besar. Penggugat hanya membayar seseorang untuk merintis membuat pembatas lahan-lahan tersebut tanpa berdasarkan/melibatkan keterangan saksi-saksi yang bersebelahan dengan lahan yang Penggugat tunjuk, Penggugat hanya mengetahui letak lahan-lahan namun Penggugat sendiri sebenarnya tidak tahu menahu sama sekali batas dan ukuran-ukurannya. Hal ini sangat fatal untuk mengajukan Gugatan karena tidak memiliki bukti-bukti yang cukup berupa saksi dan surat (Akta Otentik);

Bahwa, begitu juga dengan lada yang Penggugat masukkan dalam Gugagatan, Penggugat sekedar asal memasukkan jumlah kilonya tanpa berdasarkan fakta yang sebenarnya. Saksi yang Penggugat hadirkan untuk mengungkap keberadaan lada dan jumlahnya tidak bisa menyebutkan berapa banyaknya. Dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga Tergugat anggap memberi keterangan palsu, sebab selama ini Tergugat hanya menyimpan lada dikamar Tergugat yang kamarnya memiliki sekat liter L dimana tidak mudah untuk melihat kedalam isi kamar Tergugat jikalau tidak benar-benar masuk kedalamnya, sepengetahuan Tergugat sendiri selama ini tidak pernah satu pun orang asing yang pernah masuk kekamarnya;

Saksi yang Penggugat hadirkan juga memberikan keterangan palsu tentang lahan yang disebutkan saksi dalam persidangan. Saksi

Halaman 63 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



hanya mendengar cerita dari Penggugat memiliki lahan yang Saksi sendiri tidak mengetahui letak lahan tersebut apa lagi mengetahui luasnya, terbukti ketika sidang dilapangan Penggugat tidak membawa saksi yang sudah bersaksi dan disumpah di Pengadilan Agama Sungailiat, namun hanya membawa seseorang untuk merintis/membersihkan batas-batas lahan yang penggugat akui sepihak tanpa melibatkan saksi-saksi yang bersebelahan dengan lahannya;

Bahwa, beberapa lahan yang Penggugat tunjuk merupakan berstatus Hutan Produksi (HP). Hutan Produksi ini hanya bisa digunakan untuk dikelola dan tidak bisa dijadikan Hak Milik. Adapun sebelum perceraian dengan Penggugat, Tergugat sendiri membelinya dengan harga kisaran 6 jutaan;

Bahwa, tabungan tunai yang Penggugat masukkan didalam Gugatan sebesar lebih kurang Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) juga terlalu mengada-ada, sebab Tergugat sendiri belum pernah memiliki uang sebesar itu apalagi menyimpannya didalam rumah. Dahulu saat usaha Tergugat masih berjalan Tergugat hanya pernah menyimpan uang dalam jumlah tidak lebih dari 300 sampai 400 juta, itupun bukan uang milik Tergugat melainkan milik Bos Tergugat yang meminjamkan modal untuk membeli pasir timah dari Penambang sederhana (Pelimbang);

Tergugat sendiri hanya memiliki tabungan untuk masa depan anak-anak yang masih sekolah, Hal ini sudah diakui Tergugat pada saat Sidang Mediasi dan Penggugat sudah menyetujui untuk dikuasakan kepada Tergugat;

Gugatan Penggugat terhadap Harta Bersama ini ibarat kata pepatah **"menjilat ludah sendiri"**, sebab pada saat kabur dari rumah Penggugat sendiri pernah mengucapkan kalimat didepan saudara-saudara Tergugat, bahwa Pengugat tidak akan meminta/mengharapkan satu rupiahpun dari Harta Bersama. Tergugat sangat meyakini bahwa Gugatan Penggugat terhadap Harta Bersama tidak lebih karena ambisi Penggugat untuk bersenang-senang dengan laki-laki simpanannya;

Halaman 64 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



Perhatian Tergugat kepada Penggugat pada saat Permohonan Gugatan cerai talak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungailiat tidak berhenti sampai disitu, Tergugat masih memberikan bekal kepada Penggugat berupa Emas sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mata, belum lagi ditambah Piutang Tergugat berupa emas lebih kurang 30 (tiga puluh) mata pada Orang Tua Penggugat, tidak satu rupiah pun Tergugat menerima pembayaran Piutang emas itu dari orang Tua Penggugat, semua dalam Penguasaan Penggugat tanpa dikembalikan kepada Tergugat;

Sebenarnya, kalau Penggugat benar-benar bisa memanfaatkan bekal yang diberikan oleh Tergugat, bisa saja Penggugat menjadikannya sebagai modal usaha/bisnis. Namun hal ini tidak dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menjadikannya modal dan membangun usaha, malah dimanfaatkan untuk bersenang-senang dengan Laki-laki selingkuhannya;

Satu hal lagi yang sangat memperhatikan Tergugat, sampai saat ini tidak sedikitpun ada perhatian Penggugat terhadap anak-anak layaknya seorang ibu yang memiliki kedekatan emosional terhadap anak-anak yang sudah dilahirkannya. Salah satu contoh dalam Gugatan Penggugat terhadap Harta Bersama, Penggugat hanya berambisi mengejar Harta Bersama tanpa menyisipkan/mengikut sertakan Gugatan Terhadap Hak Asuh anak yang saat ini dalam asuhan/dikuasai oleh Tergugat. Semestinya layaknya seorang ibu yang sudah melahirkan dan menyusui kalau benar-benar memiliki ikatan emosional terhadap anak-anaknya Penggugat seharusnya tidak hanya menggugat Harta Bersama akan tetapi juga menyertai Gugatan terhadap Hak Asuh anak seperti rata-rata pada Umumnya Gugatan mantan istri terhadap Harta Bersama dan Hak Asuh Anak. hal ini nampak lebih jelas tujuan Penggugat menggugat Harta Bersama ketimbang memikirkan masa depan anak-anak;

Sampai saat ini, tugas Tergugat sebagai Orang Tua Tunggal (single parent) masih dijalani oleh Tergugat dengan iklas demi masa depan anak-anak, meskipun harus mencari nafkah, mengasuh, merawat dan menyekolahkan anak-anak Tergugat rela melakukan itu semua dengan hati

Halaman 65 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



lapang. (*"mohon sekiranya majelis Hakim yang Mulia mengeluarkan Putusan yang Bijaksana mengenai Hal ini"*);

Seharunya Penggugat harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanallahu Wata'ala karena Tergugat masih memberikan/membagikan Harta Bersama setelah perceraian yang disebabkan oleh Penggugat sendiri. Seharusnya dalam Surat Pernyataan/Perjanjian yang Penggugat tandatangi pada tanggal 18 Juli 2019, sesuai kalimat terakhir Penggugat hanya membawa baju dibadan;

Demikian Kesimpulan/Konklusi Tergugat dalam Perkara ini, mohon sekiranya kepada Majelis Hakim dapat Mempertimbangkan dan memberikan Putusan yang dapat membantu meringankan beban bagi Tergugat untuk menjaga masa depan Anak-anak;

Atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara yaitu gugatan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan semua objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat, sesuai dengan pasal 142 ayat (1) R.Bg ;

Halaman 66 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah berkuasa kepada kepada Jhohan Adhi Ferdian, S.H., C.L.A.; Suwanto Kahir, S.H. dan Hendrik, S.H. advokat, konsultan hukum, dan advokat pada Firma Hukum Jhohan & Suwanto, beralamat di Jalan Kampung Melayu, TJ Tower Nomor 7, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2020, alamat elektronik "apri.advokat@gmail.com", Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas penerima kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat, dimana semuanya telah memenuhi syarat. Untuk itu penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini selaku Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berkuasa Sapta Qodria Muaffi, S.H., Ahmad Fauzi, S.H. dan Herman Sawiran S.H.,M.H., Adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum SAPTA QODRIA M. SH & REKAN yang beralamat di Jalan Bukit Manggis No.212 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, alamat elektronik "Kantorkukumdebintang@gmail.com", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Desember 2020. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas penerima kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat, dimana semuanya telah memenuhi syarat. Untuk itu penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini selaku Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dihadiri oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan oleh Penggugat melalui e-court tanggal 17 Desember 2021, sementara Tergugat telah menyatakan kesediaannya beracara secara elektronik dan telah didaftarkan di e-court Pengadilan Agama Sungailiat 15 Februari 2021, sudah sesuai dengan jo. Perma Nomor 1 tahun 2019/ jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/VIII/2019;

Halaman 67 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan penjelasan Mediasi. Selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sungailiat. Untuk itu kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk salah satu Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sungailiat. Majelis hakim telah menunjuk Rio Armando Agustian, S.H, M.H selaku Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah menyampaikan laporan, dimana dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan dan dinyatakan mediasi gagal. Dengan demikian, ketentuan pasal 154 R.Bg, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah terdaftar berperkara secara e-court dalam perkara ini, maka untuk perkara ini dilakukan sidang secara elektronik (e-litigation), dimana jawab-jawab, kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik. Untuk itu Majelis Hakim dan kedua belah pihak telah menyepakati kalender sidang (court calender). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan. Perma Nomor 1 tahun 2019 jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/VIII/2019 ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang intinya sebagai berikut :

- Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ;
- Bahwa pada Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian yang isinya sebagai berikut :

Penggugat tidak akan mengulangi perbuatan seperti yang sudah saya (Penggugat) lakukan yaitu:

Halaman 68 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



1. Menggunakan HP lagi seumur hidup
2. Keluar rumah tanpa izin suami
3. Melakukan Perselingkuhan

Apabila Saya (Penggugat) melanggar surat perjanjian yang Saya (Penggugat) buat ini maka Saya (Penggugat) Keluar rumah hanya dengan menggunakan pakain dibadan saya sendiri (TALAK 3)

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 telah diputus perkara Cerai Talak (dengan alasan Penggugat Terbukti mengulangi kembali perselingkuhan tidak amanah dalam menjaga kehormatan dan harta keluarga) ;
- Bahwa Tergugat mendalilkan kalau perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perjanjian perkawinan yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi perjanjian tersebut, Majelis Hakim berpendapat kalau perjanjian tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil Tergugat yang menyatakan kalau itu perjanjian perkawinan dan akan mempertimbangkan isi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian perkawinan harus mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dibuat perjanjian perkawinan adalah :

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur;
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri ;
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya ;
4. Begitu juga fasilitas kredit yang mereka ajukan tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangannya ;

Halaman 69 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, salah satu amarnya sebagai berikut:

“Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Pada waktu, sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut:*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dikatakan perjanjian perkawinan itu adalah perjanjian tentang harta masing-masing dan perbuatan hukum terhadap harta masing-masing tersebut. Disamping itu, perjanjian perkawinan haruslah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dihadapan Notaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Perjanjian yang didalilkan oleh Tergugat tersebut tidak terdapat unsur dari perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi dari perjanjian tersebut dengan merujuk kepada syarat objektif perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu syarat objektif perjanjian adalah sbab yang halal, dimana dalam perjanjian tidak boleh memuat hal yang terlarang sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”* . Perjanjian yang dibuat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dengan membatasi salah satu pihak untuk tidak menggunakan HP seumur hidup dan keluar rumah tanpa izin suami, menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa

Halaman 70 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



perjanjian yang didalilkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan dengan sendirinya tidak mengikat kedua belah pihak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditinjau dari perjanjian perkawinan dan ditinjau dari isi perjanjian itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat kalau perjanjian yang didalilkan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan kalau Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan isi jawab menjawab dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terbukti kalau asli perjanjian tersebut sudah dibakar oleh Tergugat sendiri dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela atas eksepsi dari Tergugat yang amarnya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan perkaranya. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena setelah adanya eksepsi dari Tergugat dan dipelajari oleh Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim telah menemukan fakta, maka putusan sela yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa harus menunggu jawab menjawab selesai. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim supaya dalam jawab menjawab kedua belah pihak lebih fokus jawab menjawab terhadap pokok perkara ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan harta diperoleh dalam masa perkawinan yang sah yang rinciannya sebagaimana dalam duduk perkaranya. Berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, gugatan tersebut sebahagian dibenarkan, sebahagian dibenarkan dengan klausul dan sebahagian lagi dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



- Bahwa gugatan poin 6. a) dinyatakan oleh Tergugat dalam jawabannya benar dimiliki selama dalam masa perkawinan yang sah, namun Tergugat ber komitmen kalau rumah itu untuk masa depan anak-anak ;
- Bahwa gugatan poin 6.b) dibenarkan kecuali poin 6.b.9) berupa Lemari jati' dan poin 6.b.10) yang dibenarkan oleh Tergugat hanya tiga unit Sepeda Motor yaitu :
 - Honda CBR (BN 2102 TQ);
 - Honda Scoopy (BN 4623 TC);
 - Mio Sporty (BN 5829 TN);
- Bahwa gugatan poin 6.11) berupa Alat Bak Lobi timah dibenarkan, namun membelinya dengan meminjam modal dari Bos (Tauke) Tergugat; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibenarkan dengan klausul oleh Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Bahwa gugatan poin 6.g) berupa 1 (satu) bidang kebun karet di Jalan Air Medang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Edi Maryono;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Suparmin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Tohari;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Bujang Ak;Dibenarkan diperoleh dalam masa perkawinan, namun oleh Tergugat telah diserahkan kepada anak bernama Muhammad Paris Sarendi;
 - Bahwa gugatan poin 6.(h) berupa 6 (enam) bidang tanah kavling yang terletak di Gang Puncak, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dibeli sekira pada tahun 2008. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kavling;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kavling milik Saudara Pusri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gang Puncak III/jalan tanah merah;

Halaman 72 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



- Sebelah timur berbatasan dengan Gang Puncak III/jalan tanah merah;

Dibenarkan oleh Tergugat, namun dibeli dengan cara angsuran, dimana pelunasan pada masa Penggugat dan Tergugat tidak lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan poin 6.b.10 yang dibantah oleh Tergugat adalah:
 - Sepeda Motor Yamaha NMax tidak benar ada sama Tergugat, objek tersebut sudah diambil oleh Penggugat;
 - Sepeda Motor Kawasaki KLX (BN 4208 TF), adalah milik anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang Pertama atas nama Muhammad Barwis Jamali dibeli dari hasil keringatnya sendiri ;
 - Kawasaki KLX (belummiliki nomor Polisi) sebenarnya milik anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Muhammad Paris Sarendi. Motor ini dibeli oleh Muhammad Paris Sarendi juga dari hasil keringat sendiri yaitu menyadap karet dan dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
- Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat poin 6 c, d, e, f, g, h, I, j, berupa :
 1. 1 (satu) bidang lahan kebun yang dibeli dari Bapak Kasih, sekira pada tahun 2015 yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Kup;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Herman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Holipah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Romli;
 2. 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Ibu Ita, dibeli sekira pada tahun 2017 yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir,

Halaman 73 dari 91 hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Ir;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Molek;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Sulaila;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Suparmin;

3. 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Bapak Muis, dibeli sekira pada tahun 2013 yang terletak di Dusun Rangkat, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Aun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Aun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Aun;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Mansur;

4. 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Alm. Suharto, dibeli sekira pada tahun 2013 yang terletak di Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Harahap;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Eka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan tanah merah;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Lelakandi;

5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gang Olahraga, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Sani;
- Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan setapak;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Saudara Yeka/jalan setapak;



- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Saudara Suat, Saudara Brahan, dan Saudara Saw;
- 6. 1 (satu) petak rumah kontrakan di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Misi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Saudara Sainal dan Saudara Sanang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Saudara Kadir;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Saudara Yanti;
- 7. Sekitar 1 (satu) ton lada kering yang saat ini dikuasai Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibenarkan, tidak dibebankan pembuktian lagi kepada masing-masing pihak, karena pengakuan adalah alat bukti yang sempurna sebagaimana pasal 311 R.Bg jo. 1924 KUH Perd;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat yang dibantah, dibebankan pembuktian kepada Penggugat dan terhadap gugatan yang dibenarkan dengan klausul, dibebankan pembuktian kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dikatakan Harta Bersama adalah Harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan, sebagaimana pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Maka oleh karena itu, yang harus dibuktikan dalam perkara harta bersama adalah kapan awal berumah tangga dan kapan berakhirnya berumah tangga, guna menentukan harta diperoleh dalam masa perkawinan. Selanjutnya, yang harus dibuktikan dalam perkara harta bersama adalah kebenaran objek sengketa itu kapan diperoleh dan dengan cara apa diperoleh harta tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis P.1 s/d P.3 . bukti P.1 berupa fotokopy Kartu Keluarga dan P.2 berupa Fotokopy Akta Cerai Atas Nama Sulaila bin Marsit dan Penggugat. Bukti P.1 dan P.2 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli dari bukti



tersebut merupakan akta outentik sebagaimana dimaksud pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut secara formil telah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana pasal 285 R.Bg. Sementara bukti P.3 berupa print out percakapan tanpa disahkan oleh yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat, kalau bukti tersebut, secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Namun, kendatipun demikian, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai petunjuk, apabila bersesuaian dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, masing-masing sudah dewasa, tidak ada halangan untuk tidak diterimanya jadi saksi, sesuai dengan pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah disumpah dengan tata cara agamanya sesuai dengan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat, secara formil saksi tersebut memenuhi syarat saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri sah dan telah bercerai ;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, objek sengketa dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan harta tersebut diperoleh dan dengan cara apa dan tidak tahu apakah sekarang masih milik mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat perjanjian dan oleh Tergugat perjanjian itu sudah dibakar ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau pengakuan dari Tergugat dalam jawab menjawab merupakan alat bukti bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Halaman 76 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.10. Bukti P.1, P.2 P.3 dan P.10 tidak bisa ditunjukkan aslinya. Bukti P.4 sampai dengan P.9 telah dicocokkan dengan aslinya, namun semua asli surat tersebut bukan merupakan akta autentik, dimana nilai pembuktiannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bila dikaitkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan lima orang saksi dipersidangan, masing-masing sudah dewasa, saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi diterimanya jadi saksi, sesuai dengan pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah disumpah dengan tata cara agamanya sesuai dengan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat, secara formil saksi tersebut memenuhi syarat saksi. Sementara untuk saksi 5 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, secara formil tidak dapat diterima sebagai saksi sesuai dengan pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi Tergugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini adalah suami isteri sah dan telah bercerai satu tahun lalu ;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah membuat perjanjian yang isinya: Penggugat tidak boleh lagi menggunakan HP, tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin dari Tergugat dan Penggugat tidak akan selingkuh ;
- Bahwa asli surat perjanjian itu sudah dibakar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, apakah dapat melemahkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat atau tidak. Bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan oleh Tergugat, meskipun secara formil telah dipertimbangkan diatas, secara materil diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan dalilnya kalau perceraian antara Penggugat dan Tergugat



diajukan oleh Tergugat karena Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain. Bukti P.3 fotocopy Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang sah, dimana oleh Tergugat didalilkan kalau perjanjian itu telah dilanggar oleh Penggugat dengan bukti P.1 dan P.2. Dalil yang dibuktikan oleh Tergugat ini telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan sela dengan menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima. Oleh karenanya kekuatan pembuktian alat bukti ini baik formil maupun materil tidak akan dipertimbangkan lagi. Oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 ini tidak menyangkut objek sengketa, maka dengan sendirinya bukti tersebut tidak melemahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 baik secara formil maupun materil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Bukti ini diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan pengakuannya kalau memang selama ini Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya selama ini pernah tinggal bersama.

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah, merupakan surat bawah tangan tanpa ada tanggal dan tahun pembuatan. Majelis Hakim berpendapat, kalau bukti-bukti tersebut secara formil tidak mempunyai kualitas pembuktian. Dengan demikian, secara materil juga tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian alat bukti tersebut juga tidak dapat melemahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotocopy rekening tabungan, tidak dapat dipertimbangkan bahwa bukti tersebut membuktikan kalau sampai bercerai ada tabungan harta bersama, sebab isi tabungan dalam bukti tersebut adalah isi tabungan saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai. Untuk membuktikan tabungan sebagai Harta Bersama, Majelis Hakim berpendapt harus membuktikan rekening korang pada saat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak melemahkan bukti dari Penggugat. Sementara bukti Penggugat juga tidak



dapat membuktikan seluruh isi gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim akan mengemukakan dalil gugatan mana saja yang terbukti dipersidangan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 20 Agustus 1993 sampai dengan tanggal 24 September 2020. Majelis Hakim berpendapat, semua harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa itu adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, kecuali warisan atau pemberian. Kepada Penggugat yang mendalilkan, berkewajiban membuktikan harta yang didalilkan dalam gugatannya benar diperoleh dalam masa perkawinan tersebut. Berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 6. (a) berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya dibangun tahun 2012 yang terletak di Jalan Kulur Ilir, RT.002, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan identitas objek sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat. Objek ini terbukti dengan alat bukti pengakuan dari Tergugat. Dengan demikian, objek ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 6. (b) berupa perabot rumah tangga dipersidangan telah terbukti dengan bukti pengakuan dari Tergugat kecuali poin 6.b.9 berupa lemari jati. Dengan demikian objek sengketa poin 6.(b) kecuali 6.b.9 berupa lemari jati merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan tentang Sepeda motor, dipersidangan terbukti dengan pengakuan Tergugat hanya tidak Sepeda motor yaitu:

- Honda CBR (BN 2102 TQ);
- Honda Scoopy (BN 4623 TC);
- Mio Sporty (BN 5829 TN);



Sementara selebihnya dibantah oleh Tergugat, sementara Penggugat tidak dapat membuktikan dipersidangan. Dengan demikian, 3 unit sepeda Motor yang terbukti tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 6.11 berupa alat Bak lobi Timah, dipersidangan telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, dimana terbukti dari pengakuan tersebut kalau objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Dengan demikian, objek tersebut haruslah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa 6 (c), 6 (d) 6 (e) dan 6 (f) dibantah oleh Tergugat, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat baik tertulis maupun saksi-saksi, tidak ada yang menguatkan dalil kalau objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, objek ini tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa poin 6 (g) berupa kebun karet, dibenarkan oleh Tergugat dengan klausul, dimana Tergugat mendalilkan kalau objek itu telah diserahkan kepada anak. Sementara dalam repliknya, Penggugat menyatakan kalau pemberian itu tidak melibatkan dirinya. Oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan kalau objek itu telah diberikan dengan anak dengan kesepakatan dengan Penggugat, maka pengakuan Tergugat yang membenarkan objek itu diperoleh dalam masa perkawinana merupakan pengakuan dan dapat dinilai sebagai alat bukti bagi Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kalau objek itu haruslah ditetapkan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa objek sengketa poin 6.(h) berupa 6 (enam) kavling tanah terletak di Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru. Objek ini dipersidangan terbukti dengan pengakuan dari Tergugat. Dalam jawabannya, Tergugat membenarkan, hanya saja pelunasannya setelah terjadi perceraian. Majelis Hakim berpendapat, oleh karena saat terjadi sengketa ini tidak terkait ladi dengan orang lain, maka objek tersebut dapat

Halaman 80 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



diperiksa dan diputus dalam perkara ini. Tentang Tergugat mendalilkan kalau pelunasan setelah perceraian, Tergugat tidak dapat membuktikan kalau pelunasan tersebut dibayar dengan murni uang milik Tergugat. Setelah perceraian, semua harta yang dimiliki selama masa perkawinan, mayoritas dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat. Diantara objek tersebut bersifat produktif. Dengan demikian, patut diduga kalau pelunasan objek sengketa tersebut dengan uang yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang sah. Oleh karena itu, objek sengketa poin 6.(h) haruslah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa seluruh harta tidak bergerak telah dilakukan Pemeriksaan setempat yang dihadiri dan dibenarkan tentang batas dan letak dari masing-masing objek tersebut. Majelis Hakim berpendapat, kalau terjadi perbedaan antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah hasil pemeriksaan setempat. Majelis Hakim berpendapat demikian, karena pemeriksaan setempat itu adalah untuk memperjelas objek sengketa guna menghindari putusan non eksekutable sesuai dengan SEMA Nomor 5 tahun 1999 dan SEMA Nomor 7 tahun 2002, Berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018, apabila terjadi perbedaan data di gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah data hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa objek 6 (i) dan objek 6 (j) dibantah oleh Tergugat, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat baik tertulis maupun saksi-saksi, tidak ada yang menguatkan dalil kalau objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, objek ini tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa objek 6 (k) berupa lada seberat 1 ton, dimana dalam jawabannya Tergugat mengakui lada seberat 400 Kg. Dalam Pembuktiannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Majelis Hakim berpendapat, tidak terbuktinya 1 ton tersebut, tidak berarti tidak terbukti semuanya, karena yang diakui adalah 400 Kg. Dengan



demikian, Majelis Hakim berpentapat, untuk objek ini haruslah dinyatakan terbukti harta bersama adalah 400 Kg Lada yang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk poin (I) berupa tabungan sejumlah ±Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Penggugat telah menyampaikan bukti berupa fotocopy tabungan yang diatas telah Majelis pertimbangan, dimana bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk mendalilkan selama dalam masa perkawinan pada saat perceraian ada uang sejumlah tersebut yang dikuasai oleh Tergugat. Dengan demikian, dalil tersebut tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dengan tujuan untuk memperjelas batas dan ukuran dari objek tersebut. Untuk dalil yang terbukti dan dinyatakan sebagai harta bersama, identitas, letak dan batas objek tersebut menggunakan data dari hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, kalau semua objek sengketa yang dipertimbangkan diatas yang dinyatakan terbukti, haruslah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Sementara untuk yang tidak terbukti, haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan melihat lamanya perkawinan, dan usaha yang dijalankan selama ini, Majelis Hakim berpendapat kalau kedua belah pihak sama-sama mempunyai kontribusi dalam menghasilkan harta bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kalau pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dengan menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama itu adalah seperdua;

Menimbang, bahwa untuk gugatan yang dikabulkan, kepada siapa saja yang menguasai harta tersebut harus dihukum untuk menyerahkan kepada yang berhak sebagaimana dalam diktum putusan ini ;



Menimbanga, bahwa oleh karena sebahagian gugatan terbukti dan sebahagian lainnya tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan dalam diktum putusan ini menerima sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dalam hal ini disebut Penggugat Rekonvensi, sementara Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang harta bersama. Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 156 ayat (1) RBg. Sementara gugatan balik (Rekonvensi) diajukan secara tertulis bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 158 ayat (1) RBg. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal 158 ayat (3) RBg ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan Rekonvensi ini tidak dilakukan Mediasi, Namun Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan. Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwa salah satu yang dikecualikan kewajiban Mediasi adalah gugatan balik (Rekonvensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan bahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi dapat dilakukan Mediasi sukarela apabila ada kesepakatan kedua beliah pihak. Sementara mekanisme Mediasi sukarela ini diatur dalam pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016. Dengan merujuk kepada pasal 4 dan pasal 33 perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator dalam Rekonvensi ini karena dipersidangan, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis hakim, tidak ada permintaan kedua belah pihak untuk dilakukan Mediasi dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi mendalilkan kalau dalam masa perkawinan sudah ada perjanjian perkawinan dan mohon dinyatakan sah dan berharga, Penggugat

Halaman 83 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Rekonvensi menuntut bahwa ada hutang bersama dalam masa perkawinan sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan emas seberat 250 (dua ratus lima puluh) mata yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi setelah perceraian dan mohon dijadikan sebagai harta bersama yang harus ditetapkan dan dibagi serta hutang bersama yang harus menjadi beban bersama ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan Rekonvensi tentang telah ada perjanjian perkawinan, isinya sama dengan isi dari eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Oleh karena hal ini sudah diputus dengan putusan sela dan telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dalam eksepsi, maka hal ini tidak akan dipertimbangkan lagi. Segala pertimbangan dalam eksepsi diambil alih kembali menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi mengenai gugatan Rekonvensi tentang perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, gugatan Rekonvensi mengenai perjanjian ini haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa benar ada Penggugat Rekonvensi memberikan emas namun hanya 180 mata dari emas seberat itu, 50 mata dari jumlah tersebut merupakan emas pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi membenarkan emas yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi yang menjadi harta bersama adalah 130 mata ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap hutang bersama, kalau terbukti hutang tersebut dalam masa perkawinan, maka Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dijadikan hutang bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa emas, yang diakui hanya 180 mata, dimana 50 mata dari jumlah itu adalah pemberian dari orang tuanya. Dengan demikian, maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian. Sementara untuk hutang bersama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi. Sementara kepada Tergugat Rekonvensi,



dibebankan pembuktian terhadap dalilnya kalau dari emas tersebut 50 mata adalah pemberian orang tua ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama yang ada di tangan Tergugat Rekonvensi berupa emas 250 mata dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi benar diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi seberat 180 mata, namun dari jumlah itu 50 mata merupakan emas pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kalau Penggugat rekonvensi wajib membuktikan kalau emas itu 250 mata, sementara Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan kalau 50 mata itu adalah pemberian dari orang tuanya. Sementara dalam pembuktian, baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil masing-masing. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kalau pengakuan dari Tergugat Rekonvensi ada menerima emas 180 mata merupakan alat bukti pengakuan dan Majelis Hakim menilai kalau pengakuan tersebut sebagai alat bukti bagi Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian pula Majelis Hakim berpendapat kalau gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai emas, yang terbukti adalah 180 mata yang ada di tangan Tergugat Rekonvensi dan haruslah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti gugatannya tentang hutang bersama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi membantah dengan klausul, kalau ada bukti maka ia bersedia dijadikan sebagai hutang bersama. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan buktinya, sementara gugatan dibantah, maka gugatan penggugat Rekonvensi tentang hutang bersama ini tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk pembagian porsi dari harta bersama ini, Majelis Hakim mengambil alih kembali pertimbangan dalam konpensasi yaitu dengan menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama itu adalah seperdua;

Halaman 85 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



Menimbang, bahwa untuk gugatan yang dikabulkan, kepada siapa saja yang menguasai harta tersebut harus dihukum untuk menyerahkan kepada yang berhak sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonepensi sebahagian diterima, sebahagian tidak terbukti sehingga harus ditolak dan sebahagian lagi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim berpendapat, kalau gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan diterima sebahagian, tidak diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Untuk itu kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima..

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Tanah dan rumah diatasnya beralamat di Jalan Kulur Ilir, RT.002, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka



Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibangun pada tahun 2012, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sdr. Asmin dengan ukuran kurang lebih 46 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sdr. Amsor dengan ukuran kurang lebih 40,2 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kulur Ilir dengan ukuran kurang lebih 19 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan kolong dengan ukuran kurang lebih 22 meter;

2.2. Kebun karet 1 (satu) bidang yang terletak di Jalan Air Medang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Edi Maryono dengan ukuran kurang lebih 82.65 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Suparmin dengan ukuran kurang lebih 80,40 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Tohari dengan ukuran kurang lebih 83,50 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Bujang Ak kurang lebih 77 meter;

2.3. Tanah kavling 6 (Enam) bidang yang terletak di Gang Puncak, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:--

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kavling (51 m);
- Sebelah selatan berbatasan dengan gang Puncak II (jalan tahah merah) yaitu (51m);
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kavling milik saudara Pusri (24m);

Halaman 87 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt



- Sebelah timur berbatasan dengan Gang Puncak III (24m);

2.4. Perabotan rumah tangga, yaitu:

- Sofa;
- Gorden;
- 2 (dua) kursi besi;
- Ayunan;
- Televisi tabung;
- Etalase televisi;
- Sofa;
- Rak sepatu kaca;
- Senapan gas;
- Lemari baju;
- Televisi LED 41 inci merek LG;
- Rak televisi;
- Tempat tidur;
- Brankas uang;
- Tempat tidur;
- Lemari baju;
- Tempat tidur;
- Lemari baju;
- Tempat tidur;
- Lemari baju;
- Kulkas;
- Meja makan 4 kursi sejumlah 2 (dua) set;
- Kursi karet;
- Meja kaca;
- *Kitchen set* dan rak piring kaca;
- Penghisap uap kompor;
- Kompor merek Sanken;



- Lemari kaca;
- Kompor merek Sanken;
- Meja kaca etalase;

2.5. Tiga unit Sepeda Motor yaitu:

- 2.5.1. Honda CBR (BN 2102 TQ);
- 2.5.2. Honda Scoopy (BN 4623 TC);
- 2.5.3. Mio Sporty (BN 5829 TN);

2.6. Satu unit alat lobi bak Timah ;

2.7. Lada Kering seberat 400 Kg ;

3. Menyatakan bahwa semua harta bersama pada diktum 2 tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
4. Menyatakan harta bersama pada diktum 2 (dua) masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta pada diktum 2 (dua) untuk menyerahkan kepada masing-masing sebagaimana dalam diktum 4 (empat), dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara in natura, maka dapat dilakukan pembagian secara kompensasi atau dengan lelang ;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan emas seberat 180 mata yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan harta bersama pada diktum 2 (dua) dalam Rekonvensi diatas 90 mata untuk Penggugat Rekonvensi dan 90 mata untuk Tergugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum 3 (tiga) ;



5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.825.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh Ansori, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H dan Drs. H. Husin, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui elektronik, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hermansyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi secara elektronik melalui e-court ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Idris Wahiddin, M.H

Ansori, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H

Panitera Pengganti,

Hermasyah, SH, M.H

Halaman 90 dari 91hal, Putusan No. 0830/Pdt.G/2020/PA.Sgl



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 75.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 50.000
5. Biaya pemeriksaan setempat dalam konvensi	Rp. 7.000.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000
7. Meterai	Rp. 10.000
JUMLAH	Rp. 7.825.000